

Panduan Fikih Jual Beli

Bermodalkan Ilmu Fikih Jual Beli

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Penerbit: Pustaka Muslim Yogyakarta

Terbitan April 2014

Table of Contents

Muqoddimah.....	2
Berilmu Sebelum Berdagang.....	3
Jual Beli yang Mabruur	6
Pengertian dan Hukum Jual Beli.....	8
Ijab Qobul dalam Jual Beli	10
Syarat Jual Beli.....	12
Syarat yang Berkaitan dengan Penjual dan Pembeli	12
Syarat yang Berkaitan dengan Barang yang Dijual	18
Barang yang Haram Diperdagangkan.....	22
Bentuk Jual Beli Yang Terlarang	35
Semangat Berdagang di Pagi Hari	69
Standar Keuntungan dalam Berdagang.....	71
Keuntungan bagi Yang Siap Menanggung Rugi	72
Hukum Uang Muka (Persekot)	75
Harta di Tangan Orang Sholih.....	77
Mengingat Allah di Pasar.....	79
Syukur Di Kala Meraih Sukses.....	82
Biografi Penulis.....	87
Buku Pustaka Muslim yang Akan Terbit	90



Muqoddimah



Berilmu Sebelum Berdagang

Setiap orang menganggap mudah menjadi pedagang atau pebisnis. Yang dibutuhkan di awal-awal adalah memiliki modal, memahami produksi dan memahami pemasaran. Namun selaku seorang muslim yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, ada satu bekal juga yang mesti dipahami sebelum bekal-bekal tadi, yaitu memahami hukum syari'at yang berkaitan dengan perdagangan.

Di akhir-akhir zaman sekarang ini, kebanyakan orang memang tidak peduli lagi dengan syariat, tidak peduli lagi manakah yang halal dan yang haram. Pokoknya segala macam cara ditempuh asalkan bisa meraup keuntungan yang besar. Benarlah sabda Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

"Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram."¹

Berilmulah Lebih Dahulu, Barulah Berbisnis

Seorang yang hendak berdagang dan menerjuni dunia bisnis hendaknya membekali diri dengan ilmu agama yang mumpuni terlebih dulu. Minimal yang wajibnya sudah dipahami seputar jual beli yang terlarang misalnya. Karena kalau bekal ilmu seperti ini tidak dimiliki, maka hanyalah kesia-siaan yang didapati.

Mu'adz bin Jabal berkata,

الْعِلْمُ إِمَامُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ

"Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang ilmu."²

Ibnu Taimiyah berkata, "Niat dan amalan jika tidak didasari dengan ilmu, maka yang ada hanyalah kebodohan dan kesesatan, serta memperturut hawa nafsu. Itulah beda antara orang Jahiliyah dan seorang muslim."³

Imam Bukhari, di awal-awal kitab shahihnya, beliau membawakan bab, "Al 'ilmu qoblal qouli wal 'amali (ilmu sebelum berkata dan berbuat)." Setelah itu beliau membawakan firman Allah Ta'ala,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ

¹ HR. Bukhari no. 2083, dari Abu Hurairah.

² Majmu' Al Fatawa, 28: 136.

³ Idem.



"Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu" (QS. Muhammad: 19). Lalu Imam Bukhari mengatakan, "Dalam ayat ini, Allah memerintahkan memulai dengan ilmu sebelum amalan." Ilmuilah yang dimaksudkan adalah perintah untuk berilmu terlebih dahulu, sedangkan 'mohonlah ampun' adalah amalan. Ini pertanda bahwa ilmu harus ada lebih dahulu sebelum beramal.

Sufyan bin 'Uyainah *rahimahullah* berdalil dengan surat Muhammad ayat 19 untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Hal ini sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam Al Hilyah ketika menjelaskan biografi Sufyan dari jalur Ar Robi' bin Nafi' darinya, bahwa Sufyan membaca ayat (yang artinya), "Maka ilmuilah (ketahuilah)! Bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu", lalu beliau mengatakan,

أَلَمْ تَسْمَعْ أَنَّهُ بَدَأَ بِهِ فَقَالَ : " إِعْلَمْ " ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَمَلِ ؟

"Tidakkah engkau mendengar bahwa Allah memulai ayat ini dengan mengatakan 'ilmuilah', kemudian Allah memerintahkan untuk beramal?"⁴

Ibnul Munir *rahimahullah* menjelaskan maksud Imam Bukhari di atas,

أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْعِلْمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ، فَلَا يُعْتَبَرَانِ إِلَّا بِهِ ، فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ مُصَحِّحٌ لِلنِّيَّةِ الْمُصَحِّحَةِ لِلْعَمَلِ

"Yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari bahwa ilmu adalah syarat benarnya suatu perkataan dan perbuatan. Suatu perkataan dan perbuatan itu tidak teranggap kecuali dengan ilmu terlebih dahulu. Oleh sebab itulah, ilmu didahulukan dari ucapan dan perbuatan, karena ilmu itu pelurus niat dan yang akan memperbaiki amalan."⁵

Setiap Pebisnis Kudu Mengerti Fikih Jual Beli

Umar bin Khottob pernah memperingatkan orang-orang yang tidak paham fikih jual beli agar tidak berjualan di pasar. 'Umar *radhiyallahu 'anhu* berkata,

لَا يَتَّجِرُ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ فَقِهَ وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَا

"Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham tentang hukum jual beli. Jika tidak, maka ia akan terjerumus dalam memakan riba."⁶

Perhatikanlah, 'Umar bin Khottob sampai menyuruh orang keluar dari pasar ketika tidak mengetahui halal dan haram dalam berdagang.

⁴ Fathul Bari karya Ibnu Hajar, 1: 160.

⁵ Idem.

⁶ Lihat Mughnil Muhtaj, 2: 30.



Sebab Abu Bakr bin Jama'ah Al Hawari menulis kitab Al Buyu' (masalah jual beli) adalah ketika ia diminta menulis kitab halal dan haram. Lalu yang ia susun adalah tentang masalah jual beli. Karena siapa yang tidak mengenal hukum jual beli, maka ia tidak bisa selamat dari yang haram, memakan riba, atau jual belinya jadi tidak sah. Supaya seseorang bisa memakan yang halal, maka harus melakukan muamalah yang halal.⁷

Akibat Tidak Berilmu Sebelum Berdagang

'Umar bin 'Abdul 'Aziz pernah berkata,

مَنْ عَبْدَ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

"Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan."⁸

Kalau beribadah tidak didasari ilmu, maka hanya membuat ibadah itu tidak sah dan tidak diterima. Sedangkan jual beli yang tidak didasari ilmu, membuat seseorang bisa terjerumus dalam yang haram.

'Ali bin Abi Tholib pernah mengatakan,

مَنْ اتَّجَرَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّهَ ارْتَضَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَضَمَ ثُمَّ ارْتَضَمَ

"Barangsiapa yang berdagang namun belum memahami fikih jual beli, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus menerus terjerumus."⁹

⁷ Lihat Ahkam 'Aqdul Bai', hal. 27-28.

⁸ Majmu' Al Fatawa, 2: 382, 28: 136.

⁹ Lihat Mughnil Muhtaj, 2: 30.



Jual Beli yang Mabruur

Ada yang pernah bertanya pada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Wahai Rasulullah, mata pencaharian (*kasb*) apakah yang paling baik?" Beliau bersabda,
"Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur
(diberkahi)."¹⁰

Hadits di atas dibawakan oleh Ibnu Hajar Al Asqolani dalam kitab beliau, *Bulughul Marom*. karena yang dimaksud dengan jual beli yang halal adalah jual beli yang memenuhi syarat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang. Itulah yang menjadi bahasan utama dari buku ini nantinya.

Pekerjaan yang Thoyyib

Kasb yang dimaksud dalam hadits di atas adalah usaha atau pekerjaan mencari rezeki. Asy Syaibani mengatakan bahwa *kasb* adalah mencari harta dengan menempuh cara yang halal. Sedangkan *kasb thoyyib*, maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Sehingga pertanyaan dalam hadits di atas dimaksudkan 'manakah pekerjaan yang paling diberkahi?'

Kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya. Namun yang mereka tanya adalah manakah yang paling *thoyyib* (diberkahi). Sehingga dari sini kita dapat tahu bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang memberi penghasilan paling banyak. Karena penghasilan yang banyak belum tentu berkah.¹¹

Pekerjaan dengan Tangan Sendiri

Yang pertama kali disinggung mengenai pekerjaan terbaik adalah pekerjaan dari hasil kerja tangan sendiri. Dalam hadits lain disebutkan,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

"Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud 'alaihis salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya."¹² Bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadits

¹⁰ HR. Ahmad 4: 141. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi.

¹¹ Demikian penjelasan berharga dari Syaikh 'Abdullah bin Sholih Al Fauzan dalam *Minhatul 'Allam*, 6: 10.

¹² HR. Bukhari no. 2072, dari Al Miqdad.



ini, mencari kerja dengan tangan sendiri sudah dicontohkan oleh para nabi seperti Nabi Daud *'alaihis salam*.

Contoh pekerjaan dengan tangan adalah bercocok tanam, kerajinan, mengolah kayu, pandai besi, dan menulis.¹³

Jual Beli yang Mabruur

Mata pencaharian yang disebutkan kedua yang terbaik adalah jual beli yang mabrur.

Ash Shon'ani berkata bahwa yang dimaksud jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tidak ada sumpah dusta sekedar untuk melariskan dagangan, begitu pula yang selamat dari tindak penipuan.¹⁴

Kata Syaikh 'Abdullah Al Fauzan, jual beli yang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, dibangun di atas kejujuran, serta menghindarkan diri dari penipuan dan pengelabuan.

Lantas Manakah Pekerjaan yang Terbaik?

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Imam Al Mawardi, salah seorang ulama besar Syafi'i berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah bercocok tanam karena tawakkalnya lebih tinggi. Ulama Syafi'iyah lainnya yaitu Imam Nawawi berpendapat bahwa yang paling diberkahi adalah pekerjaan dengan tangan, dan bercocok tanam yang lebih baik dengan tiga alasan, yaitu termasuk pekerjaan dengan tangan, tawakkal seorang petani itu tinggi dan kemanfaatannya untuk orang banyak, termasuk pula manfaat untuk binatang dan burung.

Menurut penulis *Taudhihul Ahkam*, Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ali Bassam, pekerjaan terbaik adalah disesuaikan pada keadaan setiap orang. Yang terpenting adalah setiap pekerjaan haruslah berisi kebaikan dan tidak ada penipuan serta menjalani kewajiban yang mesti diperhatikan ketika bekerja.¹⁵

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan,

إِخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

*"Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah, serta janganlah engkau malas."*¹⁶

¹³ Lihat Minhatal 'Allam, 6: 9.

¹⁴ Subulus Salam, 5: 8.

¹⁵ Lihat Tawdhihul Ahkam, 3: 101.

¹⁶ HR. Muslim no. 2664, dari Abu Hurairah.



Pengertian dan Hukum Jual Beli

Ada berbagai macam definisi mengenai al bai' atau jual beli. Namun definisi yang paling mendekati sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah,

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ ، تَمْلِيْكًا ، وَتَمَلُّكًا

“Menukar harta dengan harta (ada timbal balik) dengan tujuan dimiliki dan dikuasai.”¹⁷

Beda Jual Beli dengan Akad Lain

Dari definisi ini, jual beli berbeda dengan hibah. Hibah adalah memiliki sesuatu tanpa adanya timbal balik dan hibah diberikan ketika hidup.

Jual beli juga berbeda dengan wasiat. Karena wasiat adalah memiliki sesuatu tanpa adanya timbal balik dan diberikan setelah si pemilik barang meninggal dunia.

Begitu pula jual beli berbeda dengan ijarah (sewa atau pemanfaatan jasa). Ijarah adalah akad antara pemanfaatan jasa yang sudah jelas dengan adanya timbal balik berupa bayaran yang juga jelas. Ijarah dibatasi dengan waktu tertentu atau dengan patokan selesainya pekerjaan, hal ini beda dengan jual beli. Ijarah adalah pemanfaatan jasa, sedangkan dalam jual beli dimaksudkan untuk kepemilikan suatu benda secara utuh.¹⁸

Hukum Asal Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah halal dan boleh. Hal ini didukung dari dalil Al Kitab, As Sunnah, ijma' serta qiyas.

Dalam Al Qur'an, Allah berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah: 275).

Dalam ayat lain juga disebutkan,

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al Baqarah: 198).

Dalil hadits disebutkan dalam hadits dari Hakim bin Hizam, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

¹⁷ Al Mughni', 6: 5.

¹⁸ Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 9: 6.



الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَهُ بَيْعُهُمَا

*“Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar (membatalkan atau melanjutkan transaksi) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang.”*¹⁹ Dalil ini pun menunjukkan halalnya jual beli.

Secara ijma', para ulama sepakat akan halalnya jual beli²⁰. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan yang satu dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Hal itu bisa diperoleh hanya dengan adanya timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

Ringkasnya, hukum asal jual beli itu halal, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat hal-hal yang dilarang dalam syari'at. Jual beli yang terlarang itulah yang akan dibahas luas dalam buku ini.²¹

¹⁹ Muttafaqun 'alaih. HR. Bukhari no. 2110 dan no. 1532.

²⁰ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 9: 8.

²¹ Idem.



Ijab Qobul dalam Jual Beli

Yang perlu dikenal lebih awal dalam jual beli adalah mengenai ijab qobul. Dalam ijab qobul berarti ada yang menyatakan menjual dan ada yang menerima. Apakah bentuknya harus dalam ucapan (perkataan) ataukah boleh pula hanya sekedar perbuatan tanpa kata-kata?

Sebagian ulama yaitu Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali menyatakan bahwa ada dua bentuk akad jual beli, yaitu perkataan (ucapan) dan perbuatan.

Bentuk perkataan semisal dengan ucapan penjual “saya jual barang ini padamu”, dan pembeli menerima dengan ucapan “saya beli barang ini darimu atau saya terima”. Sedangkan bentuk perbuatan dikenal dengan istilah “**mu’athoh**”. Bentuknya adalah seperti pembeli cukup meletakkan uang dan penjual menyerahkan barangnya. Transaksi mu’athoh ini biasa kita temukan dalam transaksi di pasar, supermarket, dan mall-mall. Transaksi mu’athoh bisa dalam tiga bentuk:

1. Si penjual mengatakan “saya jual”, dan si pembeli cukup mengambil barang dan menyerahkan uang.
2. Si pembeli mengatakan “saya beli”, dan si penjual menyerahkan barang dan menerima uang.
3. Si penjual dan pembeli tidak mengatakan ucapan apa-apa, si pembeli cukup menyerahkan uang dan si penjual menyerahkan barang.²²

Ulama Syafi’iyah melarang bentuk perbuatan dalam ijab qobul. Mereka beralasan bahwa perbuatan tidak menunjukkan adanya *‘iwadh* atau timbal balik. Sehingga jual beli mu’athoh semacam ini menurut ulama Syafi’iyah tidaklah sah. Asy Syairozi mengatakan, “Tidaklah sah akad jual beli kecuali adanya ijab dan qobul. Adapun akad mu’athoh tidaklah sah dan tidak disebut jual beli.” Imam Nawawi menegaskan tentang perkara ini, “Pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi’i, jual beli tidaklah sah kecuali dengan adanya ijab dan qobul. Sedangkan jual beli mu’athoh tidaklah sah baik bentuknya sedikit maupun banyak.”²³

Pendapat terkuat dalam hal ini adalah ijab qobul boleh dan sah dengan perbuatan dengan alasan:

Pertama, Allah membolehkan jual beli dan tidak membatasinya dengan bentuk akad tertentu. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah: 275).

²² Lihat Al Mulakhosh Al Fiqhiy karya guru penulis, Syaikh Sholeh Al Fauzan, 2: 8

²³ Lihat Al Majmu’, 9: 115-116.



Kedua, menurut 'urf (anggapan masyarakat) dengan si pembeli menerima barang dan penjual mengambil uang, maka itu sudah menunjukkan ridha keduanya. Jika dengan perkataan dianggap ridha, maka dengan perbuatan bisa teranggap pula. Yang penting didasari saling ridha, itulah maksudnya karena Allah *Ta'ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka (saling ridha) di antara kalian" (QS. An Nisa': 29).²⁴

Sehingga dari sini mengenai jual beli yang berlaku di pasar, supermarket, dan mall tanpa adanya ucapan apa-apa, cukup adanya saling ridha dengan si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang, maka itu sudah dianggap sah.

Bentuk transaksi mu'athoh di zaman modern:

1. Jual beli melalui mesin yang berisi minuman penyegar, aqua, atau minuman bersoda dengan cukup memasukan sejumlah uang kertas ke dalam mesin.
2. Transaksi jual beli melalui mesin ATM dengan mentransfer sejumlah uang.
3. Pemesanan dan pembelian tiket melalui internet.
4. Jual beli saham melalui internet.
5. Sahnya jual beli melalui tulisan seperti email, surat, dan sms.²⁵

Mengenai sahnya ijab qobul lewat tulisan bisa kita ambil dari kaedah para ulama,

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

"Tulisan dinilai sama seperti ucapan."²⁶

Ibnul Qayyim berkata, "Umat Islam terus menganggap sahnya tulisan. Para sahabat pun menganggap boleh beramal dengan tulisan tersebut, begitu pula generasi setelah mereka."²⁷

Untuk lafazh ijab qobul sendiri tidaklah disyari'atkan dengan lafazh tertentu. Karena lafazh yang terucap bukanlah dimaksudkan untuk ta'abbud (ibadah). Segala lafazh yang menunjukkan lafazh ijab qobul, maka itu sah.²⁸

²⁴ Lihat An Niyat, 2: 59-60.

²⁵ Lihat Syarh 'Umdatul Fiqh, 2: 782 dan Shahih Fiqh Sunnah, 4: 259.

²⁶ Al Qowa'idul Fiqhiyyah Al Mustakhrojah min Kitab I'lamil Muwaqqi'in, 1: 472.

²⁷ I'lamil Muwaqqi'in, 2: 380.

²⁸ Syarhul Mumthi', 8: 105-106.



Syarat Jual Beli

Jual beli sama seperti amalan lainnya memiliki syarat yang perlu diperhatikan sehingga bisa membuat jual beli tersebut sah. Syarat dalam jual beli sendiri mencakup: (1) syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli, dan (2) syarat yang berkaitan dengan barang atau alat tukar jual beli.

Syarat yang Berkaitan dengan Penjual dan Pembeli

Ada tiga syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad jual beli:

Pertama: Ridha antara penjual dan pembeli

Jual beli tidaklah sah jika di dalamnya terdapat paksaan. Jual beli baru sah jika ada saling ridha antara penjual dan pembeli sebagaimana firman Allah Ta'ala,

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka (saling ridha) di antara kalian" (QS. An Nisa': 29).

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*"Sesungguhnya jual beli dituntut adanya keridhaan."*²⁹

Dalam hadits lain disebutkan,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ

*"Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya."*³⁰

Namun jika ada pemaksaan dalam jual beli dengan cara yang benar, semisal seorang hakim memutuskan untuk memaksa menjual barang orang yang jatuh pailit karena utang untuk melunasi utang-utangnya, maka semisal itu dibolehkan.

Kedua: Orang yang melakukan akad jual beli diizinkan untuk membelanjakan harta.

²⁹ HR. Ibnu Majah no. 2185. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

³⁰ HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi.



Mereka yang diizinkan adalah: (1) merdeka, (2) mukallaf (telah terbebani syari'at), (3) memiliki sifat rusydu (dapat membelanjakan harta dengan baik).

Adapun anak kecil, orang yang kurang akal (idiot) dan yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar, termasuk juga orang gila tidak boleh melakukan jual beli, begitu pula dengan seorang budak kecuali dengan izin tuannya.

Catatan: Rusydu menurut mayoritas ulama ada ketika telah mencapai masa baligh. Ketika telah mencapai baligh atau telah tua renta belum memiliki sifat rusydu, maka keadaannya di-hajr, yaitu diboikot dari melakukan jual beli. Sifat rusydu ini datang bersama masa baligh. Namun pada sebagian orang sifat rusydu ini datang telat, ada yang baru memiliki sifat tersebut sebentar atau lama setelah baligh.³¹

Masalah: Jual Beli yang Dilakukan oleh Anak Kecil

Perlu diketahui bahwa anak kecil tidak lepas dari dua keadaan:

a- Belum tamyiz

Anak yang belum tamyiz jika melakukan akad jual beli, tidaklah sah.

Kapan usia tamyiz? Para ulama berkata bahwa usia tamyiz yaitu saat seorang anak sudah mengenal mana bahaya dan mana yang manfaat. Karena kata tamyiz berarti bisa membedakan mana yang baik dan buruk setelah mengenalnya.³² Yang jadi standar seseorang dibebani syari'at (beban taklif) adalah jika sudah mencapai baligh, bukan telah mencapai tamyiz. Seorang anak yang masih tamyiz (tetapi belum baligh) jika meninggalkan kewajiban atau melakukan suatu keharaman, tidaklah mendapatkan hukuman karena pena catatan amal terangkat dari dirinya.³³

b- Anak yang sudah tamyiz

Ada beberapa rincian dalam hal ini:

- Jika akad yang dilakukan adalah akad yang murni manfaat seperti menerima hibah, wakaf, dan wasiat, maka sah akad anak tersebut tanpa mesti izin pada wali atau orang tuanya. Begitu pula sah melakukan akad yang menurut 'urf (anggapan masyarakat) sepele atau sedikit.

- Jika akad yang dilakukan murni mengandung mudarat (bahaya), maka tidak sah akad tersebut walaupun diizinkan oleh wali.

- Jika masih samar akad tersebut, ada manfaat atautkah bahaya, maka harus dengan izin wali.³⁴

³¹ Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 22: 212-214.

³² Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 14: 32.

³³ Lihat Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 14: 36.

³⁴ Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah, 14: 34-35 dan Al Mukhtashor fil Mu'amalat, hal. 5-6.



Masalah: Jual beli dari Orang Gila

Ibnu 'Arofah mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila itu tidak bisa dikatakan sah atau mesti menunggu keputusan sulthon (penguasa). Jika penguasa membolehkan, maka sah. Jika tidak, maka tidaklah sah. Masalah ini sama dengan masalah khiyar (memutuskan melanjutkan atau membatalkan jual beli). Misal ada orang yang melakukan transaksi jual beli lantas ia gila dalam waktu tertentu. Maka hak orang tersebut berada dalam khiyar yang beralih kepada penguasa."

Namun yang lebih tepat dalam masalah ini adalah keadaan orang gila sama dengan orang yang ma'tuh yang pikirannya kurang waras. Dan keadaan orang gila itu semisal dengan anak kecil yang belum memiliki sifat tamyiz (bisa mengenal mana yang manfaat dan mana yang bahaya). Sehingga yang tepat, jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidaklah sah. Wallahu a'lam.³⁵

Ketiga: Orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang atau alat tukar, atau bertindak sebagai wakil. Yang bukan pemilik tidak boleh menjual yang bukan miliknya kecuali jika telah mendapatkan izin dari pemilik setelah itu. Yang terakhir ini dikenal dengan jual beli fudhuliy.

Mengenai syarat harta harus dimiliki dapat dilihat pada hadits Hakim bin Hizam, di mana ia pernah bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبْيَعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتْبَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

"Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangkiku lalu ia memintaku untuk menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya dari pasar?" Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas menjawab, "*Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.*"³⁶

Hadits Urwah yang penulis sebutkan nanti menunjukkan bahwa jual beli boleh diwakilkan pada yang lain.

Masalah: Jual Beli Fudhuliy

Jual beli fudhuliy adalah jual beli di mana seseorang membelanjakan harta orang lain tanpa ada izin.

Hadits yang membicarakan tentang jual beli fudhuliy adalah hadits Urwah berikut ini.

³⁵ Ahkam 'Aqdul Bai', Muhammad Sakhal Al Majaji, terbitan Dar Ibnu Hazm, cetakan pertama, tahun 1422 H, hal. 71-72

³⁶ HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih.



عَنْ عُرْوَةَ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أَضْحِيَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثَرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ

Dari 'Urwah, yaitu Ibnu Abil Ja'di Al Bariqiy, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberinya satu dinar untuk membeli satu hewan qurban (udhiyah) atau membeli satu kambing. Lantas ia pun membeli dua kambing. Di antara keduanya, ia jual lagi dan mendapatkan satu dinar. Kemudian ia pun mendatangi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan membawa satu kambing dan satu dinar. Kemudian Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mendoakannya dengan keberkahan dalam jualannya, yaitu seandainya ia membeli debu (yang asalnya tidak berharga sama sekali, -pen), maka ia pun bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya.³⁷

Hadits di atas menunjukkan bolehnya jual beli fudhuli yaitu membelanjakan harta orang lain tanpa izin. Karena uang yang dibawa oleh Urwah sebenarnya hanya diperintah untuk membeli satu kambing. Namun ternyata ia membeli lebih tanpa izin dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan setelah itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyetujuinya.

Misalnya lagi, si A menjual mobil si B karena menganggap maslahat walaupun tanpa izin dari si B, pemilik mobil itu. Setelah itu si A memberitahu pada si B bahwa mobilnya telah dijual. Yang terjadi setelahnya, si B mengucapkan terima kasih karena mungkin ia sebenarnya juga punya niatan untuk menjual namun belum kesampaian. Ketika sudah mendapatkan izin dari si B, jual belinya dihukumi sah. Namun jika ia tidak ridho, maka tidaklah sah jual beli tersebut dan mobil tersebut harus dikembalikan.

Ringkasnya, jual beli fudhuli itu sah jika telah diizinkan oleh si pemilik harta. Inilah pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama yang ada.³⁸

Masalah: Jual Beli Konsinyasi

Konsinyasi merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi atau keuntungan sebagaimana yang telah disepakati. Jika ada barang yang tersisa, boleh dikembalikan pada pihak perusahaan. Pada kasus konsinyasi ini, toko adalah sebagai wakil dari perusahaan dalam menjual barang. Jual beli yang demikian itu dibolehkan dan sah.³⁹

Masalah: Hukum Memakai Barang Bajakan

Dalam kaedah fikih disebutkan,

³⁷ HR. Abu Daud no. 3384 dan Tirmidzi no. 1258. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

³⁸ Lihat Fathu Dzil Jalali wal Ikrom, 9: 274-275.

³⁹ Lihat Al Mukhtashor fil Mu'amalat, hal. 37.



لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ

*"Tidak boleh seseorang memanfaatkan kepemilikan orang lain tanpa izinnya."*⁴⁰

Di antara dalil kaedah tersebut adalah,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

*"Tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridha pemiliknya."*⁴¹

Ada pertanyaan yang pernah diajukan pada Al Lajnah Ad Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia mengenai hukum barang bajakan.

Soal: Aku bekerja sebagai akuntan. Sejak memulai pekerjaanku ini, aku menggandakan program untuk mendukung pekerjaanku. Aku menggandakan program ini tanpa aku membeli program asli (original). Hal ini kulakukan karena kutemukan dalam program tersebut peringatan untuk menggandakan program tadi. Lebih-lebih mereka memperingatkan bahwa hak penggandaan telah dilindungi. Sebagaimana peringatan seperti ini banyak ditemukan dalam berbagai buku. Sedangkan pemilik program ini boleh jadi seorang muslim atau pun kafir. Pertanyaannya, apakah dibolehkan melakukan penggandaan seperti ini?

Jawaban: Tidak dibenarkan bagi Anda untuk menggandakan program-program komputer yang pemiliknya melarang untuk menggandakan kecuali atas seizinnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Umat Islam berkewajiban memenuhi persyaratan yang telah disepakati."*⁴² Dan juga berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam,

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبَةٍ مِنْ نَفْسٍ

"Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali atas kerelaan darinya".⁴³ Dan juga berdasarkan sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

⁴⁰ Lihat Ad Durul Mukhtar fii Syarh Tanwirul Abshor pada Kitab Ghosshob, oleh 'Alaud-din Al Hashkafiy.

⁴¹ HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi.

⁴² HR. Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

⁴³ HR. All Baihaqi dan Daruquthni. Lihat Irwaul Gholil no. 1459. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.



"Barangsiapa telah lebih dahulu mendapatkan sesuatu yang mubah (halal) maka dialah yang lebih berhak atasnya".

Hukum ini berlaku baik pencetus program adalah seorang muslim atau kafir selain kafir harbi (yang dengan terang terang memusuhi Islam), karena hak-hak orang kafir selain kafir harbi dihormati layaknya hak-hak seorang muslim.⁴⁴

Masalah: Hukum Jual Beli Air Kemasan

Air bisa terbagi menjadi tiga:

a- Air yang menjadi milik umum

Contohnya adalah air laut dan air sungai. Air semacam ini tidaklah dimiliki pihak tertentu.

Ibnul Qayyim *rahimahullah* berkata, "Pada dasarnya, Allah menciptakan air itu untuk dimanfaatkan bersama antara manusia dan hewan. Allah menjadikan air sebagai minuman untuk semua makhluk-Nya. Oleh karenanya, tidak ada orang yang lebih berhak atas air daripada yang lain, meski sumber air tersebut ada di dekatnya."⁴⁵

Dalam hadits, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"Kaum muslimin itu berserikat (dalam kepemilikan) pada tiga hal: rerumputan (yang tumbuh di tanah tak bertuan), air (air hujan, mata air, dan air sungai), dan kayu bakar (yang dikumpulkan manusia dari pepohonan)."⁴⁶

b- Air yang tertampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung di suatu tempat milik seseorang. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut sebelum ditampung. Air jenis ini boleh dimanfaatkan lebih dahulu, lalu diizinkan yang lain memanfaatkannya.

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

"Tidak boleh menghalangi orang yang mau memanfaatkan air yang menjadi sisa kebutuhan pemilik sumur dengan tujuan agar tidak ada orang yang menggembalakan ternaknya di padang rumput (yang tidak memiliki sumur)."⁴⁷

⁴⁴ Fatawa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts All 'Ilmiyyah wal Ifta', 13: 188, Fatwa no. 18453. Yang menandatangani fatwa ini adalah Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz selaku ketua, Syaikh 'Abdul 'Aziz Alu Syaikh selaku waktu ketua, Syaikh Sholih Al Fauzan dan Syaikh Bakr Abu Zaid selaku anggota.

⁴⁵ Zaadul Ma'ad, 5: 708.

⁴⁶ HR. Abu Daud no. 3477 dan Ahmad 5: 346. Syaikh Syu'aib Al Arnauth dan Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Lihat penjelasan Al Baydhowi yang dinukil oleh Al Munawi dalam Faidhul Qodir 6: 271.



c- Air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan. Air seperti ini sudah jadi milik perseorangan. Sebagaimana kayu bakar yang dikumpulkan dan dipikul sudah jadi milik orang yang mengusahakan hal tersebut. Dalam hadits Abu Hurairah disebutkan,

لَأنَّ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

*"Seseorang mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya lebih baik dari seseorang yang meminta-minta lantas ia diberi atau ada yang tidak memberi."*⁴⁸

Ibnul Qayyim *rahimahullah* dalam *Zaadul Ma'ad* ⁴⁹ mengatakan, "Orang yang memasukkan air ke dalam wadah (kemasan) miliknya itu tidak termasuk yang terlarang dalam hadits. Air yang sudah kita masukkan ke dalam wadah milik kita itu semisal dengan barang-barang yang aslinya adalah milik umum namun sudah kita pindah ke dalam kekuasaan kita lalu dijual, semisal kayu bakar yang diambil dari hutan, seikat rumput yang kita kumpulkan, dan garam yang kita ambil dari laut."⁵⁰

Syarat yang Berkaitan dengan Barang yang Dijual

Pertama: Barang yang dijual adalah barang yang mubah pemanfaatannya

Dari sini, barang yang haram pemanfaatannya seperti khamar, babi, dan alat musik berarti tidak boleh diperdagangkan.

Mengenai apa saja barang yang haram diperdagangkan akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Kedua: Barang yang dijual dan uang yang akan diberi bisa diserahterimakan

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

*"Siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya lagi sampai ia menakarnya."*⁵¹

Dari Ibnu 'Abbas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

⁴⁷ HR. Bukhari no. 2353 dan Muslim no. 1566.

⁴⁸ HR. Bukhari no. 2074 dan Muslim no. 1042.

⁴⁹ *Zaadul Ma'ad*, 5: 708.

⁵⁰ Lihat *Al Mukhtashor fil Mu'amalaat*, hal.7.

⁵¹ HR. Muslim no. 1528.



"Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas mengatakan, "Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan."⁵²

Ibnu 'Umar mengatakan,

وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جَزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"Kami biasa membeli bahan makanan dari orang yang berkendara tanpa diketahui ukurannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami menjual barang tersebut sampai barang tersebut dipindahkan dari tempatnya."⁵³

Dalam riwayat lain, Ibnu 'Umar juga mengatakan,

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُهُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

"Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali."⁵⁴

Begitu pula larangan jual beli di atas dapat dilihat dari perbincangan Ibnu 'Umar dan Zaid bin Tsabit berikut ini,

ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِي لَقِينِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

"Aku pernah membeli minyak zaitun di pasar. Ketika sudah terjadi akad denganku, ada seseorang yang menemuiku dan ia ingin memberikan keuntungan yang menggiurkan. Aku lantas ingin melakukan akad dengannya, namun tiba-tiba di belakangku ada yang memegang tanganku. Aku pun menoleh, ternyata ia adalah Zaid bin Tsabit. Ia mengatakan padaku, "Janganlah engkau menjualnya di tempat engkau membelinya hingga barang tersebut berpindah ke rumahmu. Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual

⁵² HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525.

⁵³ HR. Muslim no. 1527.

⁵⁴ HR. Muslim no. 1527.



suatu barang di tempat barang tersebut dibeli hingga dipindahkan di rumah mereka."⁵⁵ Hadits ini berlaku umum untuk barang apa saja, makanan, hewan dan lainnya.

Bentuk serah terima di sini tergantung dari jenis barang yang dijual dan melihat pada 'urf (anggapan masyarakat setempat). Bisa jadi serah terimanya adalah dengan ditimbang terlebih dahulu. Ada yang cukup dengan dipegang dan dibawa seperti pada perhiasan. Ada yang dengan penyerahan kunci.⁵⁶

Bentuk pelanggaran dalam syarat jual beli ini adalah seperti yang terjadi dalam jual beli kredit dengan deskripsi sebagai berikut:

Pihak bank menelpon showroom dan berkata "Kami membeli mobil X dari Anda." Selanjutnya pembayarannya dilakukan via transfer, lalu pihak bank berkata kepada pemohon: "Silakan Anda datang ke showroom tersebut dan ambil mobilnya."

Bank pada saat itu menjual barang yang belum diserahterimakan secara sempurna. Dan kalau dilacak hakekatnya bank ingin meminjamkan uang. Secara regulasi pun, bank di negeri ini tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Yang ada adalah meminjamkan uang dan mencari untung, yang hakekat sebenarnya adalah riba.

Contoh lain yang terlarang dalam masalah ini:

- Menjual budak yang kabur
- Menjual unta yang kabur
- Menjual burung yang terbang di udara
- Menjual barang yang telah dirampas bagi orang yang mampu mengambilnya kembali
- Menjual ikan dalam kolam

Jika barang tidak mampu diserahterimakan, maka biasa dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jika pembeli bisa mendapatkannya, maka itu beruntung sekali. Namun jika tidak, maka ia akan menderita kerugian. Inilah yang disebut *maysir* atau judi. Bentuk *maysir* inilah yang diperintahkan untuk di jauhi sebagaimana disebut dalam ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan

⁵⁵ HR. Abu Daud no. 3499 dan Ahmad 5: 191. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan.

⁵⁶ Minhatal 'Allam, 6: 81.



syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah: 90). Bentuk di atas juga termasuk *ghoror*, yaitu adanya ketidakjelasan.⁵⁷

Namun jika barang-barang di atas mampu untuk diserahkan semisal kebiasaan burung yang terbang di udara pasti akan kembali ke sangkarnya, atau ikan yang sudah dijaring sehingga mudah ditangkap, atau si pembeli mampu menangkap budak atau unta yang kabur, maka jual beli tersebut menjadi sah.

Ketiga: Barang dan uang diketahui dengan jelas dan tidak boleh ada unsur *ghoror* (ketidakjelasan)

Dari sini, tidak boleh membeli barang yang tidak bisa dilihat atau tidak diketahui, seperti membeli janin yang masih dalam kandungan, atau membeli susu yang masih dalam ambingnya.

⁵⁷ Lihat Al Mukhtashor fil Mu’amalat, hal. 10-11.



Barang yang Haram Diperdagangkan

1- Khamar (minuman keras atau setiap yang memabukkan)

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ketika turun ayat-ayat akhir surat Al Baqarah (tentang haramnya khamar), Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar lantas bersabda,

حُرِّمَتِ التَّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

"Perdagangan khamar telah diharamkan."⁵⁸

Mengenai definisi khamar telah disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menyatakan,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram."⁵⁹ Jadi yang disebut khamar adalah yang memabukkan, baik pada cairan, benda padat, atau gas. Namun jika malah mematikan, itu bukanlah khamar, tetapi zat beracun. Definisi dari Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam* sudah sangat jelas dan itulah yang semestinya jadi pegangan.

Kurang tepat jika kita mengidentikkan alkohol dengan khamar. Tidak ada dalil dari pendapat tersebut. Tidak kita temukan dalam Al Qur'an, hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, atau pun konsensus ulama (baca: ijma') yang menyatakan bahwa alkhol itu khamar.

2- Bangkai

3- Babi

4- Berhala

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah,

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا ثُمَّ نَمَنُوا »

⁵⁸ HR. Bukhari no. 2226.

⁵⁹ HR. Muslim no. 2003.



"Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung." Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram." Kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya."⁶⁰

Masalah: Lemak Bangkai, Apakah Boleh Dimanfaatkan?

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini.

Pendapat pertama, lemak bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama sebagaimana kata Imam Nawawi.

Pendapat kedua, lemak bangkai boleh dimanfaatkan untuk tujuan selain dimakan.

Pendapat yang lebih tepat adalah lemak bangkai boleh dimanfaatkan, namun tidak boleh diperjualbelikan karena memanfaatkan masih lebih longgar dibanding jual beli. Tidak setiap yang haram diperjualbelikan, lantas haram untuk dimanfaatkan. Tidak ada konsekuensi di antara dua hal itu.⁶¹

Masalah: Alasan Haramnya Jual Beli Patung

Mengenai alasan haramnya jual beli patung, sebagian ulama mengatakan bahwa karena tidak ada manfaatnya.

Ada yang berpendapat, jika patung tersebut dihancurkan, lalu yang sudah hancur tersebut dijual, baru dibolehkan.

Imam Ash Shon'ani mengatakan, "Alasan larangan jual beli patung karena adanya larangan jual beli benda tersebut. Namun boleh menjual yang sudah dihancurkan karena bukan lagi disebut patung atau berhala (ash-nam). Dan tidak ada satu pun dalil yang melarang jual beli patung yang sudah dihancurkan."⁶²

Alasan lainnya dikemukakan oleh Syaikh 'Abdullah Al Fauzan bahwa patung dilarang diperjualbelikan karena dapat mencederai agama serta sebagai perantara menuju kesyirikan. Sama halnya dengan jual beli salib dan kitab yang berisi kesyirikan dan peribadahan kepada selain Allah, juga jelas haramnya. *Wallahu a'lam*.⁶³

Yang menunjukkan bahwa membuat patung adalah perantara menuju kesyirikan disebutkan dalam perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau *rahimahullah* berkata, "Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya mengatakan bahwa mereka yang disebut dalam surat Nuh adalah orang-orang sholih

⁶⁰ HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim, no. 4132.

⁶¹ Minhatal 'Allam fii Syarh Bulughil Marom, 6: 16.

⁶² Subulus Salam, 5: 11.

⁶³ Lihat Minhatal 'Allam, 6: 17.



di kaum Nuh. Ketika mereka mati, orang-orang pada i'tikaf di sisi kubur mereka. Lalu mereka membuat patung orang sholih tersebut. Lantas orang sholih tersebut disembah. Ini sudah *masyhur* dalam kitab tafsir dan hadits, serta selainnya seperti disebutkan oleh Imam Bukhari."⁶⁴

Ayat yang dimaksudkan oleh Ibnu Taimiyah,

وَقَالُوا لَا تَذَرُنْ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنْ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

"Dan mereka berkata: "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwwa', yaghuts, ya'uq dan nasr" (QS. Nuh: 23). Ibnu Katsir berkata bahwa ini adalah nama-nama berhala-berhala orang musyrik.⁶⁵

Disebutkan dari 'Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa berhala-berhala tersebut adalah berhala yang disembah di zaman Nabi Nuh.⁶⁶

Pelajaran yang dapat kita ambil dari kesyirikan yang muncul di masa Nabi Nuh bahwasanya awal mula kesyirikan itu muncul dari sikap berlebihan terhadap orang sholih. Di antara sikap berlebihan adalah beri'tikaf (bersemedi atau berdiam) di kuburnya, berdo'a di sisi kubur orang sholih, membuat patung atau monumen untuk mengenang mereka.

5- Anjing

Dari Abu Mas'ud Al Anshori *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- هَيَّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan."⁶⁷

Dari Abuz Zubair, ia berkata,

سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ رَجَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ.

"Aku pernah bertanya pada Jabir mengenai hasil penjualan anjing dan kucing. Jabir lantas menjawab bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangnya."⁶⁸

Ada tambahan dalam riwayat An Nasai yang menyatakan pengecualian untuk anjing berburu,

⁶⁴ Majmu' Al Fatawa, 1: 151.

⁶⁵ Lihat Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim, 7: 389.

⁶⁶ Idem, 7: 390.

⁶⁷ HR. Bukhari no. 2237 dan Muslim no. 1567.

⁶⁸ HR. Muslim no. 1569.



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ ثَمَنِ السِّنُّورِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang upah penjualan kucing dan anjing kecuali anjing buruan.”*⁶⁹ Namun haditsnya dhoif. Sehingga yang tepat tidak ada pengecualian, seluruh jual beli anjing itu terlarang.⁷⁰

6- Darah

Dari Abu Juhaifah, beliau berkata,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَيَّ عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْأُمَةِ ، وَلَعْنِ الْوَأَشِثَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ ، وَآكِلِ الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan upah dari budak wanita (yang berzina). Beliau juga melaknat orang yang mentato dan yang meminta ditato, memakan riba (rentenir) dan yang menyerahkannya (nasabah), begitu pula tukang gambar (makhluk yang memiliki ruh).”*⁷¹

Yang termasuk di sini adalah darah yang haram dimakan disebut "*dideh*" (dikumpulkan dari hasil penyembelihan hewan lalu diolah). Juga termasuk menjual darah untuk donor, tidak dibolehkan.

7. Kucing

Dari Jabir, beliau berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَيَّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُّورِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing” (HR. Abu Daud no. 3479 dan An Nasai no. 4672. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

8. Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan)

Dari Sa’id bin Abil Hasan, ia berkata,

كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أَحَدَثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ يَنْفُخُ فِيهَا أَبَدًا » . فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوعًا شَدِيدَةً وَاصْفَرَ وَجْهُهُ . فَقَالَ وَجَّكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ ، كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ

“Aku dahulu pernah berada di sisi Ibnu ‘Abbas –radhiyallahu ‘anhuma-. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau lantas ia berkata, “Wahai Abu ‘Abbas, aku adalah

⁶⁹ HR. An Nasai no. 4672. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini dhoif.

⁷⁰ Minhatal 'Allam, 6: 41.

⁷¹ HR. Bukhari no. 2238.



manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini.” Ibnu ‘Abbas kemudian berkata, “Tidaklah yang kusampaikan berikut ini selain dari yang pernah kudengar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku pernah mendengar beliau bersabda, “Barangsiapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan ruh pada gambar yang ia buat. Padahal ia tidak bisa meniupkan ruh tersebut selamanya.” Wajah si pelukis tadi ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu ‘Abbas, “Jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh” (HR. Bukhari no. 2225).

9- Jual beli alat musik

Dalam kitab karya Al Khotib Asy Syarbini yaitu Mughni Al Muhtaj disebutkan,

(وَأَلَاتُ الْمَلَاهِي) كَالطُّبُورِ (لَا يَحِبُّ فِي إِبْطَالِهَا شَيْءٌ) ؛ لِأَنَّ مَنَفْعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ لَا تُقَابَلُ بِشَيْءٍ

“Berbagai alat musik seperti *at thunbuur* tidak wajib ada ganti rugi ketika barang tersebut dirusak. Karena barang yang diharamkan pemanfaatannya tidak ada kompensasi sama sekali ketika rusak.” Perkataan beliau ini menunjukkan bahwa alat musik adalah alat yang haram. Konsekuensinya tentu haram diperjualbelikan.

Dalam kitab Kifayatul Akhyar penjelasan dari Matan Al Ghoyah wat Taqrib (Matan Abi Syuja’) halaman 330 karya Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad Al Husaini Al Hushniy Ad Dimasyqi Asy Syafi’i ketika menjelaskan perkataan Abu Syuja’ bahwa **di antara jual beli yang tidak sah (terlarang) adalah jual beli barang yang tidak ada manfaatnya**. Syaikh Taqiyuddin memaparkan bahwa jika seseorang mengambil harta dari jual beli seperti ini, maka itu sama saja mengambil harta dengan jalan yang batil. Dalam perkataan selanjutnya, dijelaskan sebagai berikut:

وَأَمَّا آلَاتُ اللّٰهُو الْمَشْغَلَةُ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ، فَإِنْ كَانَتْ بَعْدَ كَسْرِهَا لَا تَعْدُ مَالًا كَالْمَنْخُذَةِ مِنَ الْخَشَبِ وَنَحْوِهِ فَبَيْعُهَا بَاطِلٌ لِأَنَّ مَنَفْعَتَهَا مَعْدُومَةٌ شَرْعًا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْمَعَاصِي

“Adapun alat musik yang biasa melalaikan dari dzikirullah jika telah dihancurkan, maka tidak dianggap lagi harta berharga seperti yang telah hancur tadi berupa kayu dan selainnya, maka jual belinya tetap batil (tidak sah) karena saat itu tidak ada manfaatnya secara syar’i. Tidaklah yang melakukan demikian kecuali ahlu maksiat.”

10. Jual beli rokok

Hukum Rokok itu Haram

Siapa yang meneliti dengan baik kalam ulama, pasti akan menemukan bahwa hukum rokok itu haram, demikian menurut pendapat para ulama madzhab. Hanya pendapat sebagian kyai saja (-maaf- yang barangkali doyan rokok) yang tidak berani mengharamkan sehingga ujung-ujungnya mengatakan makruh atau ada yang mengatakan mubah. Padahal jika kita meneliti lebih jauh, ulama madzhab tidak pernah mengatakan demikian, termasuk ulama madzhab panutan di negeri kita yaitu ulama Syafi’iyah.



Ulama Syafi'iyah seperti Ibnu 'Alaan dalam kitab Syarh Riyadhis Sholihin dan Al Adzkar serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi'iyah yang mengharamkan adalah Asy Syaikh 'Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam'an serta ulama Syafi'iyah lainnya mengharamkan rokok.

Qalyubi (Ulama mazhab Syafi'i wafat: 1069 H) ia berkata dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli, jilid I, hal. 69, "*Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya*".

Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madzhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab '*Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin*' (Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok) yang disusun oleh Syaikh 'Ali Hasan 'Ali 'Abdul Hamid Al Halabi *hafizhohullah* terbitan Al Maktabah Al Islamiyah hal. 42-44.

Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini.

Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تُؤْثِرُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (QS. Al Baqarah: 195). Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi), dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram.

Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudarat*) pada orang lain, begitu pula membalasnya." (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*). Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudarat pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini.

Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak.

Sanggahan pada Pendapat Makruh dan Boleh



Sebagian orang (bahkan ada ulama yang berkata demikian) berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". (QS. Al Baqarah: 29). Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok.

Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunaanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisaa: 29).

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالْقَوْمَ وَالْكُرَاتَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى بِمَا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

"Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap)". (HR. Muslim no. 564). Dalil ini juga tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap, lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya di antaranya kanker paru-paru. Dan Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تُنْفُسُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan". (QS. Al Baqarah: 195).

Jual Beli Rokok dan Tembakau

Jika rokok itu haram, maka jual belinya pun haram. Ibnu 'Abbas berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ أَكْلَهُ حَرَّمَ شَيْءٌ حَرَّمَ تَمْنُهُ

"Jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah (hasil penjualannya)." (HR. Ahmad 1/293, sanadnya shahih kata Syaikh Syu'aib Al Arnauth). Jika jual beli rokok terlarang, begitu pula jual beli bahan bakunya yaitu



tembakau juga ikut terlarang. Karena jual beli tembakau yang nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, termasuk dalam tolong menolong dalam berbuat dosa. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al Maidah: 2)

Komentar Orang Awam

Sering didengar orang berkomentar, "Jika rokok diharamkan, lalu bagaimana nasib jutaan rakyat Indonesia yang hidup bergantung dari rokok; para petani tembakau, para pedagang dan para buruh di pabrik rokok, apakah ulama bisa memberi mereka makan?"

Andai komentar ini berasal dari non muslim mungkin permasalahan tidak terlalu besar karena mereka memang tidak mau mengerti bahwa rezeki mereka berasal dari Allah.

Yang paling mengesankan, sebagian umat Islam ikut mengumandangkan komentar tersebut. Padahal pernyataan ini mengandung kesyirikan, merusak tauhid Rububiyah, meyakini bahwa Allah semata pemberi rezeki. Jangankan seorang muslim, orang jahiliyah saja yakin bahwa Allah semata yang memberi mereka rezeki, Allah berfirman:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ... فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi? ... Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah "Mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?". (QS. Yunus: 31).

Apakah mereka tidak yakin bahwa yang memberi rezeki pada para petani itu Allah?

Apakah mereka tidak percaya bahwa yang memberi makan pada para buruh pabrik juga Allah?

Kenapa mesti ragu? Kenapa tidak yakin dengan Allah yang Maha Memberi Rezeki kepada siapa saja dari makhluk-Nya? Lantas kenapa masih cari penghidupan dari yang haram?

Ingatlah sabda Nabi kita *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

"Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan sesuatu yang lebih baik." (HR. Ahmad 5/363. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Saat musim haji 1423 H, Syaikh Sholih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan ditanya, "Apakah hukum kerja di pabrik rokok itu haram? Lalu apakah harta yang digunakan untuk hajiku ini haram?"



Jawaban beliau hafizohullah, "Tidak ragu lagi, rokok itu haram karena di dalamnya terdapat mudarat dan bahaya yang besar. Juga rokok dapat menimbulkan penyakit dan tidak mendatangkan faedah sama sekali. Rokok pun bagian dari sesuatu yang khobits (kotor) dan Allah mensifati nabi kita bahwa yang baik-baik itu dihalalkan sedangkan yang khobits itu dilarang. Rokok adalah suatu yang *khobits* (mengundang bahaya) dan rokok itu haram. Oleh karenanya tidak boleh menanam tanaman yang digunakan untuk memproduksi rokok, tidak boleh pula memproduksinya atau mendirikan pabrik untuk memproduksi, tidak boleh pula menjual dan membelinya. Karena jika Allah melarang sesuatu, Dia melarang pula hasil penjualannya. Pekerjaan itu haram untukmu. Bertaubatlah kepada Allah dan sempurnakanlah hajimu dan jangan lagi kembali pada pekerjaan tersebut lagi.

Sumber fatwa: Durus Fatawa Al Hajj (1423H), Syaikh Sholih Al Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan, terbitan Darul 'Ashimah, cetakan pertama, 1425 H, 2: 36.

Diselesaikan di Hayy Faisholihah, Mekkah Al Mukarromah, saat hari tasyriq, 11 Dzulhijjah 1433 H

11. Segala yang haram dan yang dimanfaatkan untuk tujuan haram

Dari Ibnu 'Abbas, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"*Sesungguhnya jika Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan upah (hasil jual belinya)*" (HR. Ad Daruquthni 3: 7 dan Ibnu Hibban 11: 312. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*).

Dalam lafazh musnad Imam Ahmad disebutkan,

وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

"*Sesungguhnya jika Allah 'azza wa jalla mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia pun melarang upah (hasil penjualannya)*" (HR. Ahmad 1: 293. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini *shahih*). Oleh karenanya segala makanan atau minuman yang diharamkan, maka diharamkan pula jual belinya semisal jual beli hewan buas yang bertaring, darah, anjing, burung yang bercakar, hewan *jalalah* (yang mengkonsumsi najis), tikus, ular, semut dan katak.

Contoh yang dimanfaatkan untuk tujuan haram adalah alat musik dengan berbagai macam jenisnya, bahkan terdapat hadits khusus yang menyebutkan penjualannya yang haram. Dari Abu 'Amir atau Abu Malik Al Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرْ وَالْحَرِيرَ وَالْحَقَمَرَّ وَالْمَعَارِفَ ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ ، يَأْتِيهِمْ - يَغْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا . فَيُبَيِّسُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ ، وَيَمْسَحُ آخِرِينَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ



“Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, ‘Kembalilah kepada kami esok hari.’ Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat” (HR. Bukhari secara mu’allaq –tanpa sanad- dengan lafazh jazm/ tegas).

Yang termasuk dalam hal ini lagi adalah jual beli rokok, dadu, kartu judi, buku yang berisi kekufuran, kebid’ahan, pemikiran sesat atau berisi akhlak yang rusak seperti buku porno, buku yang berisi gambar perempuan yang membuka aurat, baju yang terdapat gambar makhluk yang memiliki ruh, baju yang terdapat gambar wanita, pakaian wanita yang ketat dan seksi, dan baju yang memiliki salib.

Masalah: Menerima orderan Nashrani yang terdapat salib

Pertanyaan serupa pernah ditanyakan kepada ulama besar, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Ibnu Taimiyah *rahimahullah* dalam Majmu’ Al Fatawanya,

“Apakah berdosa jika seseorang menjahitkan sabuk sutra yang merupakan orderan dari orang Nashrani yang nantinya akan diberi simbol salib dari emas? Bagaimanakah upah yang diperoleh, halal ataukah haram?”

Beliau *rahimahullah* menjawab,

“Jika seseorang menolong orang lain dalam bermaksiat pada Allah, maka ia turut berdosa. Karena ia berarti telah menolong dalam dosa dan melampaui batas⁷². Oleh karena itu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* sampai-sampai melaknati khamar (segala sesuatu yang memabukkan, -pen). Beliau juga melaknati orang yang memeras bahan bakunya untuk dijadikan khamar, orang yang mengambil perasaannya, yang memikul hasil perasan tadi, orang yang memesan, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang menuangkan, orang yang meminum dan orang yang memakan hasil penjualan khamar, ini semua dilaknat⁷³. Kebanyakan mereka (seperti orang yang memeras, mendistribusikan, atau yang menuangkan) mendapatkan laknat karena mereka menolong orang yang akan meminum khamar tersebut. Dari sini pula, seorang muslim dilarang menjualkan senjata yang nantinya akan digunakan untuk membunuh orang lain dengan cara yang diharamkan seperti untuk membunuh kaum muslimin dan pembunuhan pada masa fitnah.

⁷² Allah Ta’ala berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah.” (QS. Al Maidah: 2)

⁷³ Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut shahih. Lihat Shahih At Targhib wa At Tarhib no. 2356)



Jika suatu perbuatan yang membantu pada suatu maksiat saja terlarang, apalagi menolong dalam kekufuran dan syiar kekafiran. Perlu diketahui bahwa salib itu tidak boleh diperjual belikan dengan maksud mengambil keuntungan. Begitu pula tidak boleh memberikannya secara cuma-cuma, tanpa mendapatkan upah (keuntungan) sama sekali. Seseorang tidak boleh menjual salib sebagaimana tidak boleh menjual berhala (patung) dan tidak boleh pula memproduksi. Larangan ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْمَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sungguh Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala”.⁷⁴

Begitu pula Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat orang yang membuat gambar (makhluk yang memiliki ruh seperti manusia dan hewan)⁷⁵. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* jika melihat gambar semacam itu di rumah, beliau pun mencabutnya.

Oleh karena itu, orang yang membuat salib dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa saja yang mengambil upah dari suatu jual beli yang diharamkan, atau mengambil manfaat darinya (seperti mengambil upah dari distribusi khamar, membuat salib, melacur atau upah lainnya dari segala jual beli yang diharamkan), maka hendaklah ia menyedekahkan hasil penjualannya itu, lalu ia bertaubat dari perbuatan yang haram tadi. Sedekahnya tersebut ialah sebagai penebus (kafaroh) dari perbuatan haram yang ia lakukan. Upah ini sama sekali tidak boleh dimanfaatkan oleh dirinya karena penghasilan semacam itu adalah penghasilan yang khobits (kotor). Upah yang ia terima tersebut tidak perlu ia kembalikan kepada si pembeli karena pembeli tersebut sudah menyerahkannya dan ia sudah bersedekah dengannya. Pendapat ini adalah yang menjadi pendapat para ulama sebagaimana dipilih oleh Imam Ahmad dalam masalah upah yang diperoleh oleh orang yang mendistribusikan khamar. Juga semacam ini menjadi pendapat pengikut Imam Malik dan ulama lainnya.⁷⁶

⁷⁴ HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 1581.

⁷⁵ Selama yang dilukis atau dibuat jadi patung bukan makhluk bernyawa, maka itu dibolehkan. Namun jika yang dilukis atau dibentuk menjadi patung adalah makhluk bernyawa (manusia dan hewan), maka sudah seharusnya dijauhi.

Dalam sebuah hadits dari Sa'id bin Abi Al Hasan berkata; Aku pernah bersama Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhu ketika datang seorang kepadanya seraya berkata, "Wahai Abu 'Abbas, aku adalah seorang yang mata pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini". Maka Ibnu 'Abbas berkata, "Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang Beliau bersabda: "Siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh (nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dia tidak akan bisa melakukannya selamanya". Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu berkata: "Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap menggambar?" Dia (Ibnu 'Abbas) berkata, "Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap sesuatu yang tidak memiliki nyawa". (HR. Bukhari no. 2225 dan Muslim no. 2110).

⁷⁶ Majmu' Al Fatawa, Ahmad bin Abdul Halim Al Haroni Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 22/141, Darul Wafa', cetakan ketiga, 1426.



Syaikh Sholih Al Munajid *hafizhohullah* menjelaskan, “Memproduksi salib, membelinya, memasang salib di pakaian, di dinding atau semacamnya adalah suatu yang yang diharamkan. Seorang muslim tidak boleh melakukan hal semacam ini. Seorang muslim tidak boleh membuat muslim lalu ia kenakan sendiri atau ia memproduksinya untuk digunakan oleh yang lainnya. Seharusnya setiap muslim bertakwa pada Allah. Hendaklah ia menjauhi syi’ar-syi’ar kekafiran yang telah menjadi simbol agama Nashrani.”⁷⁷

Dalam Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah⁷⁸ disebutkan,

“Tidak boleh seorang muslim memproduksi salib, dan tidak boleh ia menyuruh untuk membuatnya. Yang dimaksud memproduksi tadi adalah membuat simbol seperti salib (simbol “palang”). Tidak boleh pula seorang muslim mengenakan salib, baik ia menggantungkannya, meletakkannya pada sesuatu atau tidak menggantungkannya sama sekali.

Tidak boleh seorang muslim menampakkan syi’ar kekafiran semacam ini di tengah-tengah kaum muslimin (baik di jalan, tempat umum atau tempat khusus). Salib tersebut sama sekali tidak boleh dipasang di pakaian. Hal ini berdasarkan riwayat dari ‘Adi bin Hatim *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

« أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ « يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَتْنَ »

“Aku pernah mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan ketika itu di leherku ada salib dari emas. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lantas mengatakan, “Wahai ‘Adi, jauhkanlah berhala (maksudnya: salib) tersebut darimu!”⁷⁹

Sehingga saran kami, sebaiknya order semacam itu tidak diterima dengan alasan-alasan yang telah disebutkan di atas. Sungguh banyak sekali orderan lainnya yang bisa membuat bisnis kita menjadi lebih berkah karena yang diharap hanyalah ridha Allah semata. Ingatlah selalu firman Allah Ta’ala,

{ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ }

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (QS. Ath Tholaq: 2-3).

Perhatikanlah pula wejangan suri tauladan kita berikut,

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا بَدَّلَكَ اللَّهُ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ

“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik bagimu.”⁸⁰

⁷⁷ Al Islam Sual wa Jawab, fatwa no. 121170, Syaikh Sholih Al Munajid, <http://islamqa.com/ar/ref/121170/>

⁷⁸ Al Mawsu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah, 2/4244-4245, Asy Syamilah.

⁷⁹ HR. Tirmidzi no. 3095. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut **hasan**.



Masalah: Bolehkah menjual mushaf Al Qur'an padahal itu berisi kalam Allah?

Menjual mushaf Al Qur'an asalnya dibolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al Baqarah: 275).

Kita telah mengetahui bersama bahwa untuk memproduksi mushaf dibutuhkan kertas, penjilidan, pencetakan, semuanya tentu butuh biaya. Jika demikian, tidak mengapa ada biaya untuk memperoleh mushaf tersebut.

Namun tidak boleh mushaf tersebut dijual pada orang kafir. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang bersafar ke negeri musuh karena khawatir mushaf tersebut jatuh ke tangan mereka (lalu dilecehkan). (HR. Muslim dari hadits Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma).

Demikian penjelasan dari Syaikh Kholid Al Musyaiqih dalam Al Mukhtashor fil Mu'amalaat, hal. 10, terbitan Maktabah Ar Rusyd, cetakan tahun 1431 H.

⁸⁰ HR. Ahmad 5/363. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini **shahih**.



Bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Pertama: Jual beli *ghoror* (mengandung ketidak jelasan)

Dalam hadits dilarang jual beli mulamasah, yaitu baju yang telah disentuh, itulah yang diambil. Begitu pula jual beli munabadzah juga terlarang, yaitu seseorang melemparkan baju pada yang lain, maka itulah yang diambil. Kedua jual beli ini mengandung ghoror atau spekulasi tinggi, yaitu adanya ketidak jelasan ketika membeli. Boleh jadi yang didapat bagus dan boleh jadi yang didapat adalah kualitas rendahan.

Dari Abu Sa'id, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرْخُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ ، وَنَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ ،

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya” (HR. Bukhari no. 2144).

Begitu pula terlarang jual beli *hashoh* (lemparan dengan kerikil), yaitu hasil lemparan kerikil jatuh pada pakaian, itulah yang dibeli. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror” (HR. Muslim no. 1513).

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsur ketidak jelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

Al Jarjani berkata bahwa ghoror adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Adapun larangan mengenai jual beli ghoror, maka ia termasuk dalam bahasan utama dalam kitab buyu’ (jual beli). Oleh karenanya, Imam Muslim memasukkan masalah ini di awal-awal bahasan jual beli. Masalah ghoror mencakup permasalahan yang amat banyak, tak terbatas. Yang termasuk jual beli ghoror mulai dari jual



beli budak yang kabur atau tidak ada atau tidak jelas, jual beli barang yang tidak mampu diserahkan, jual beli sesuatu yang belum sempurna dimiliki oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang memiliki banyak air, jual beli susu dalam ambing betina, jual beli janin dalam perut, jual beli seenggok makanan yang tidak jelas timbangannya, jual beli baju yang tidak jelas dari tumpukan pakaian, jual beli kambing dari segerombolan kambing dan contoh-contoh semisal itu. Semua bentuk jual beli ini termasuk dalam jual beli yang batil karena mengandung ghoror tanpa ada hajat (kebutuhan).” (Syarh Muslim, 10: 156).

Kali ini kita akan melihat beberapa macam bentuk ghoror khusus dalam transaksi jual beli dan beberapa contohnya:

1. Ghoror dalam akad

Beberapa contoh jual beli yang terdapat ghoror dalam akad:

- Dua bentuk transaksi dalam satu akad. Misalnya tunai dengan harga sekian dan kredit dengan harga lebih mahal dan tidak ada kejelasan manakah akad yang dipilih. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua bentuk transaksi dalam satu akad” (HR. An Nasai no. 4632, Tirmidzi no. 1231 dan Ahmad 2: 174. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini shahih sebagaimana dalam Al Jaami’ Ash Shohih no. 6943). Sedangkan jika sudah ada kejelasan, misalnya membeli secara kredit –walau harganya lebih tinggi dari harga tunai-, maka tidak termasuk dalam larangan hadits di atas. Karena saat ini sudah jelas transaksi yang dipilih dan tidak ada lagi dua bentuk transaksi dalam satu akad. Sehingga dalil di atas bukanlah dalil untuk melarang jual beli kredit. Jual beli secara kredit itu boleh selama tidak ada riba di dalamnya.

- Jual beli *hashoh*, yaitu keputusan membeli sesuai dengan lemparan kerikil. Dari Abu Hurairah, ia berkata,

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari ghoror” (HR. Muslim no. 1513).

2. Ghoror dalam barang yang dijual

Ghoror dalam barang bisa jadi pada jenis, sifat, ukuran, atau pada waktu penyerahan. Ghoror bisa terjadi pula karena barang tersebut tidak bisa diserahkan, menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat dilihat.

Contoh:

- Jual beli *munabadzah* dan *mulamasah*. Dari Abu Sa’id, ia berkata,



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ ، وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالنَّبِيعِ إِلَى الرَّجُلِ ، قَبْلَ أَنْ يُقَالَهُ ، أَوْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ ، وَهِيَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ ، وَالْمُلَامَسَةُ لَمَسُ الثَّوْبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ ،

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari munabadzah, yaitu seseorang melempar pakaiannya kepada yang lain dan itulah yang dibeli tanpa dibolak-balik terlebih dahulu atau tanpa dilihat keadaan pakaiannya. Begitu pula beliau melarang dari mulamasah, yaitu pakaian yang disentuh itulah yang dibeli tanpa melihat keadaannya" (HR. Bukhari no. 2144). Jual beli ini terdapat jahalah (ketidakjelasan) dari barang yang dijual dan terdapat unsur qimar (spekulasi tinggi) dan keadaan barang tidak jelas manakah yang dibeli.

- Jual beli *hashoh* sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat sisi jahalah (ketidakjelasan) dari barang yang akan dijual.

- Jual beli dengan sistem ijon. Dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِىَ قَالُوا وَمَا تُزْهِى قَالَ تَحْمَرُ. فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ تَسْتَجِلُّ مَالٌ أَخِيكَ؟. متفق عليه

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua?" Para sahabat bertanya, "Apa maksudnya telah menua?" Beliau menjawab, "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda, "Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?" (HR. Bukhari no. 2198 dan Muslim no. 1555).

Dan pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras" (HR. Abu Daud no. 3371, no. Tirmidzi no. 1228, Ibnu Majah no. 2217 dan Ahmad 3: 250. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*). Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari'at islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya.

Beda halnya jika buah yang dibeli dipetik langsung ketika muda, semisal jual beli nangka muda yang nantinya akan digunakan untuk sayuran, maka saat ini tidak ada ghoror dan spekulasi.

- Di taman bermain biasa dijumpai mainan berupa panah yang nantinya diarahkan pada lingkaran di dinding. Di papan tersebut terdapat nomor. Nomor ini menunjukkan barang yang akan diperoleh. Jual beli semacam ini pun mengandung ghoror karena jenis barang yang akan kita peroleh bersifat spekulatif atau untung-untungan.

3. Ghoror dalam bayaran (uang)



Ghoror dalam masalah bayaran boleh jadi terjadi pada jumlah bayaran yang akan diperoleh, atau pada waktu penerimaan bayaran, bisa jadi pula dalam bentuk bayaran yang tidak jelas.

Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Para ulama sepakat tidak bolehnya menjual sesuatu dengan waktu penerimaan upah yang tidak jelas” (Al Majmu’ 9: 339).

Contoh:

- Jual beli habalul habalah. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْخَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجُرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجِ النَّاقَةُ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli yang disebut dengan ‘habalul habalah’.* Itu adalah jenis jual beli yang dilakoni masyarakat jahiliyah. “*Habalul habalah*” adalah transaksi jual beli yang bentuknya adalah: seorang yang membeli barang semisal unta secara tidak tunai. Jatuh tempo pembayarannya adalah ketika cucu dari seekor unta yang dimiliki oleh penjual lahir” (HR. Bukhari, no. 2143 dan Muslim, no. 3883). Cucu dari unta tersebut tidak jelas diperoleh kapankah waktunya. Pembayarannya baru akan diberi setelah cucu unta tadi muncul dan tidak jelas waktunya. Bisa jadi pula unta tersebut tidak memiliki cucu.

- Asuransi karena di dalamnya mengandung ghoror dari sisi waktu penerimaan klaim kapan ia bisa memperolehnya, karena boleh jadi ia tidak mendapatkan karena tidak mengalami accident. Kita pun mengetahui bahwa sifat accident adalah waktunya tak tentu kapan. Kemudian premi yang diserahkan dan klaim yang diperoleh pun mengandung ghoror, unsur ketidakjelasan karena tidak jelas besaran yang akan diperoleh. Jadi asuransi mengandung sisi ghoror pada waktu dan besaran yang diperoleh. Dari salah satu alasan ini asuransi menjadi terlarang dan masih ada beberapa alasan lainnya. Dan Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang dengan jelas jual beli ghoror. Asuransi termasuk transaksi jual beli karena ada premi sebagai setoran awal dan klaim yang akan diperoleh sebagai timbal baliknya.

Ghoror yang Dibolehkan

Walaupun *ghoror* asalnya terlarang, namun ada beberapa jual beli bentuk ghoror yang dibolehkan asalkan memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Yang mengandung spekulasi kerugian yang sedikit. Sebagaimana Ibnu Rusyd berkata,

الْفُقَهَاءُ مَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْغَرَرَ الْكَثِيرَ فِي الْمُبَاعَاتِ لَا يَجُوزُ وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَجُوزُ

“Para pakar fikih sepakat bahwa ghoror pada barang dagangan yang mengandung kerugian yang banyak itulah yang tidak boleh. Sedangkan jika hanya sedikit, masih ditolerir (dibolehkan)”.

2. Merupakan ikutan dari yang lain, bukan *ashl* (pokok). Jika kita membeli janin dalam kandungan hewan ternak, itu tidak boleh. Karena ada ghoror pada barang yang dibeli. Sedangkan jika yang dibeli adalah yang hewan ternak yang bunting dan ditambah dengan janinnya, maka itu boleh.



3. Dalam keadaan hajat (butuh). Semacam membeli rumah di bawahnya ada pondasi, tentu kita tidak bisa melihat kondisi pondasi tersebut, artinya ada ghoror. Namun tetap boleh membeli rumah walau tidak terlihat pondasinya karena ada hajat ketika itu.

4. Pada akad *tabarru'at* (yang tidak ditarik keuntungan), seperti dalam pemberian hadiah. Kita boleh saja memberi hadiah pada teman dalam keadaan dibungkus sehingga tidak jelas apa isinya. Ini sah-sah saja. Beda halnya jika transaksinya adalah *mu'awadhot*, ada keuntungan di dalamnya semacam dalam jual beli.

Masalah: Hukum Asuransi

Seakan-akan masa depan seseorang selalu suram. Akan terjadi kecelakaan, rumah tidak aman dan bisa saja terbakar atau terjadi pencurian, perusahaan pun tidak bisa dijamin berjalan terus, pendidikan anak bisa jadi tiba-tiba membutuhkan biaya besar di tahun-tahun mendatang. Itulah gambaran yang digembosi pihak asuransi. Yang digambarkan adalah masa depan yang selalu suram. Tidak ada rasa tawakkal dan tidak percaya akan janji Allah yang akan selalu memberi pertolongan dan kemudahan. Kenapa asuransi yang selalu dijadikan solusi untuk masa depan? Ulasan sederhana kali ini akan mengulas mengenai asuransi dan bagaimanakah seharusnya kita bersikap.

Mengenal Asuransi

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. (Wikipedia)

Berbagai Alasan Terlarangnya Asuransi

Berbagai jenis asuransi asalnya haram baik asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi dagang, asuransi mobil, dan asuransi kecelakaan. Secara ringkas, asuransi menjadi bermasalah karena di dalamnya terdapat riba, *qimar* (unsur judi), dan *ghoror* (ketidakjelasan atau spekulasi tinggi).

Berikut adalah rincian mengapa asuransi menjadi terlarang:

1. Akad yang terjadi dalam asuransi adalah akad untuk mencari keuntungan (*mu'awadhot*). Jika kita tinjau lebih mendalam, akad asuransi sendiri mengandung *ghoror* (unsur ketidakjelasan). Ketidakjelasan pertama dari kapan waktu nasabah akan menerima timbal balik berupa klaim. Tidak setiap orang yang menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim. Ketika ia mendapatkan accident atau resiko, baru ia bisa meminta klaim. Padahal accident di sini bersifat tak tentu, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Boleh jadi seseorang mendapatkan accident setiap tahunnya, boleh jadi selama bertahun-tahun ia tidak mendapatkan accident. Ini sisi ghoror pada waktu.



Sisi ghoror lainnya adalah dari sisi besaran klaim sebagai timbal balik yang akan diperoleh. Tidak diketahui pula besaran klaim tersebut. Padahal Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah melarang jual beli yang mengandung *ghoror* atau spekulasi tinggi sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah, ia berkata,

نَحْيُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

2. Dari sisi lain, asuransi mengandung **qimar** atau unsur judi. Bisa saja nasabah tidak mendapatkan accident atau bisa pula terjadi sekali, dan seterusnya. Di sini berarti ada spekulasi yang besar. Pihak pemberi asuransi bisa jadi untung karena tidak mengeluarkan ganti rugi apa-apa. Suatu waktu pihak asuransi bisa rugi besar karena banyak yang mendapatkan musibah atau accident. Dari sisi nasabah sendiri, ia bisa jadi tidak mendapatkan klaim apa-apa karena tidak pernah sekali pun mengalami accident atau mendapatkan resiko. Bahkan ada nasabah yang baru membayar premi beberapa kali, namun ia berhak mendapatkan klaimnya secara utuh, atau sebaliknya. Inilah judi yang mengandung spekulasi tinggi. Padahal Allah jelas-jelas telah melarang judi berdasarkan keumuman ayat,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, maysir (berjudi), (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90). Di antara bentuk *maysir* adalah judi.

3. Asuransi mengandung unsur **riba fadhel** (riba perniagaan karena adanya sesuatu yang berlebih) dan **riba nasi'ah** (riba karena penundaan) secara bersamaan. Bila perusahaan asuransi membayar ke nasabahnya atau ke ahli warisnya uang klaim yang disepakati, dalam jumlah lebih besar dari nominal premi yang ia terima, maka itu adalah *riba fadhel*. Adapun bila perusahaan membayar klaim sebesar premi yang ia terima namun ada penundaan, maka itu adalah *riba nasi'ah* (penundaan). Dalam hal ini nasabah seolah-olah memberi pinjaman pada pihak asuransi. Tidak diragukan kedua *riba* tersebut haram menurut dalil dan *ijma'* (kesepakatan ulama).

4. Asuransi termasuk **bentuk judi dengan taruhan yang terlarang**. Judi kita ketahui terdapat taruhan, maka ini sama halnya dengan premi yang ditanam. Premi di sini sama dengan taruhan dalam judi. Namun yang mendapatkan klaim atau timbal balik tidak setiap orang, ada yang mendapatkan, ada yang tidak sama sekali. Bentuk seperti ini diharamkan karena bentuk judi yang terdapat taruhan hanya dibolehkan pada tiga permainan sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي تَصْلٍ أَوْ حَفٍّ أَوْ خَافِرٍ



“Tidak ada taruhan dalam lomba kecuali dalam perlombaan memanah, pacuan unta, dan pacuan kuda” (HR. Tirmidzi no. 1700, An Nasai no. 3585, Abu Daud no. 2574, Ibnu Majah no. 2878. Dinilai *shahih* oleh Syaikh Al Albani). Para ulama memisalkan tiga permainan di atas dengan segala hal yang menolong dalam perjuangan Islam, seperti lomba untuk menghafal Al Qur’an dan lomba menghafal hadits. Sedangkan asuransi tidak termasuk dalam hal ini.

5. Di dalam asuransi terdapat **bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil**. Pihak asuransi mengambil harta namun tidak selalu memberikan timbal balik. Padahal dalam akad *mu’awadhot* (yang ada syarat mendapatkan keuntungan) harus ada timbal balik. Jika tidak, maka termasuk dalam keumuman firman Allah *Ta’ala*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridha di antara kamu” (QS. An Nisa’: 29). Tentu setiap orang tidak ridha jika telah memberikan uang, namun tidak mendapatkan timbal balik atau keuntungan.

6. Di dalam asuransi ada **bentuk pemaksaan** tanpa ada sebab yang syar’i. Seakan-akan nasabah itu memaksa accident itu terjadi. Lalu nasabah mengklaim pada pihak asuransi untuk memberikan ganti rugi padahal penyebab accident bukan dari mereka. Pemaksaan seperti ini jelas haramnya.

[Dikembangkan dari penjelasan Majlis Majma Fikhi di Makkah Al Mukarromah, KSA]

“Masa Depan Selalu Suram” Ganti dengan “Tawakkal”

Dalam rangka promosi, yang ditanam di benak kita oleh pihak asuransi adalah masa depan yang selalu suram. “Engkau bisa saja mendapatkan kecelakaan”, “Pendidikan anak bisa saja membengkak dan kita tidak ada persiapan”, “Kita bisa saja butuh pengobatan yang tiba-tiba dengan biaya yang besar”. Itu slogan-slogan demi menarik kita untuk menjadi nasabah di perusahaan asuransi. Tidak ada ajaran bertawakkal dengan benar. Padahal tawakkal adalah jalan keluar sebenarnya dari segala kesulitan dan kekhawatiran masa depan yang suram. Karena Allah *Ta’ala* sendiri yang menjanjikan,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya” (QS. Ath Tholaaq: 2-3).

Tawakkal adalah dengan menyandarkan hati kepada Allah *Ta’ala*. Namun bukan cukup itu saja, dalam tawakkal juga seseorang mengambil sebab atau melakukan usaha. Tentu saja, sebab yang diambil adalah usaha yang disetujui oleh syari’at. Dan asuransi sudah diterangkan adalah sebab yang haram, tidak boleh seorang muslim menempuh jalan tersebut. Untuk membiayai anak sekolah, bisa dengan menabung. Untuk pengobatan yang



mendadak tidak selamanya dengan solusi asuransi kesehatan. Dengan menjaga diri agar selalu fit, juga persiapan keuangan untuk menjaga kondisi kecelakaan tak tentu, itu bisa sebagai solusi dan preventif yang halal. Begitu pula dalam hal kecelakaan pada kendaraan, kita mesti berhati-hati dalam mengemudi dan hindari kebut-kebutan, itu kuncinya.

Yang kami saksikan sendiri betapa banyak kecelakaan terjadi di Saudi Arabia dikarenakan banyak yang sudah mengansuransikan kendaraannya. Jadi, dengan alasan “*kan, ada asuransi*”, itu jadi di antara sebab di mana mereka asal-asalan dalam berkendara. Jika mobil rusak, sudah ada ganti ruginya. Oleh karenanya, sebab kecelakaan meningkat bisa jadi pula karena janji manis dari asuransi.

Ingatlah setiap rezeki tidak mungkin akan luput dari kita jika memang itu sudah Allah takdirkan. Kenapa selalu terbenak dalam pikiran dengan masa depan yang suram? Dari Jabir bin ‘Abdillah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَمْ تَمُوتْ حَتَّى تَسْتَوِي رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْلُوا فِي الطَّلَبِ حُدُوا مَا حَلَ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

“Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena **sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram**” (HR. Ibnu Majah no. 2144, dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani).

Penutup

Dari penjelasan di atas tentu saja kita dapat menyimpulkan haramnya asuransi, apa pun jenisnya jika terdapat penyimpangan-penyimpangan di atas meskipun mengatasnamakan “asuransi syari’ah” sekali pun. Yang kita lihat adalah hakekatnya dan bukan sekedar nama dan slogan. Seorang muslim jangan tertipu dengan embel syar’i belaka. Betapa banyak orang memakai slogan “syar’i”, namun nyatanya hanya sekedar bualan.

Nasehat kami, seorang muslim tidak perlu mengajukan premi untuk tujuan asuransi tersebut. Klaim yang diperoleh pun jelas tidak halal dan tidak boleh dimanfaatkan. Kecuali jika dalam keadaan terpaksa mendapatkannya dan sudah terikat dalam kontrak kerja, maka hanya boleh memanfaatkan sebesar premi yang disetorkan semacam dalam asuransi kesehatan dan tidak boleh lebih dari itu. Jika seorang muslim sudah terlanjur terjerumus, berusahalah meninggalkannya, perbanyaklah istighfar dan taubat serta perbanyak amalan kebaikan. Jika uang yang ditanam bisa ditarik, itu pun lebih *ahsan* (baik).

Catatan: Asuransi yang kami bahas di atas adalah asuransi yang bermasalah karena terdapat pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang telah disebutkan. Ada asuransi yang disebut dengan **asuransi ta’awuni** yang di dalamnya hanyalah *tabarru’at* (akad tolong menolong) dan asuransi seperti ini tidaklah bermasalah. Barangkali perlu ada bahasan khusus untuk mengulas lebih jauh mengenai asuransi tersebut. Semoga Allah memudahkan dan memberikan kelonggaran waktu untuk membahasnya.



Wallahu waliyyut taufiq was sadaad.

Referensi: *Akhthou Sya-i'ah fil Buyu'*, Sa'id 'Abdul 'Azhim, terbitan Darul Iman.

Kedua: Jual beli yang mengandung riba

Riba seperti telah kita ketahui bersama berarti tambahan, sebagaimana makna secara bahasa. Sedangkan secara istilah berarti tambahan pada sesuatu yang khusus.

Barang Ribawi

Tadi disebutkan mengenai riba adalah tambahan pada barang yang khusus. Ini menunjukkan bahwa riba tidaklah berlaku pada setiap tambahan. Dalam jual beli misalnya, kita menukar satu mobil dengan dua mobil, maka tidak ada masalah karena mobil bukan barang ribawi. Jika kita menukar kitab dengan dua kitab, juga tidak masalah. Namun dikatakan riba ketika ada tambahan dan terjadi pada barang yang diharamkan adanya sesuatu tambahan. Barang semacam ini dikenal dengan *barang atau komoditi ribawi*. Ada enam komoditi ribawi yang disebutkan dalam hadits adalah:

1. Emas
2. Perak
3. Gandum halus
4. Gandum kasar
5. Kurma
6. Garam

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim no. 1584).

Dalam hadits di atas, kita bisa memahami dua hal:



1. Jika barang sejenis ditukar, semisal emas dengan emas atau gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang mesti dipenuhi yaitu: tunai dan semisal dalam takaran atau timbangan.
2. Jika barang masih satu *'illah* atau satu kelompok ditukar, maka satu syarat yang harus dipenuhi yaitu: tunai, walau dalam takaran atau timbangan salah satunya berlebih.

Apakah barang ribawi hanya terbatas pada enam komoditi di atas? Para ulama mengqiyaskannya dengan barang lain yang semisal. Namun mereka berselisih mengenai *'illah* atau sebab mengapa barang tersebut digolongkan sebagai barang ribawi.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hambali, *'illah*nya pada emas dan perak karena keduanya adalah barang yang ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya adalah barang yang ditakar.

Menurut ulama Malikiyah, *'illah*nya pada emas dan perak karena keduanya sebagai alat tukar secara umum atau sebagai barang berharga untuk alat tukar, dan sebab ini hanya berlaku pada emas dan perak. Sedangkan untuk empat komoditi lainnya karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan.

Menurut ulama Syafi'iyah, *'illah* pada empat komoditi yaitu karena mereka sebagai makanan. Ini *qoul jadid* (perkataan terbaru ketika di Mesir) dari Imam Syafi'i. Sedangkan menurut *qoul qodim* (perkataan yang lama ketika di Baghdad) dari Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa keempat komoditi tersebut memiliki *'illah* yaitu sebagai makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Ulama Syafi'iyah lebih menguatkan *qoul jadid* dari Imam Syafi'i. Sedangkan untuk emas dan perak karena keduanya sebagai alat tukar atau sebagai barang berharga untuk alat tukar.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *'illah* pada empat komoditi adalah sebagai makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Sedangkan pada emas dan perak adalah sebagai alat tukar secara mutlak. Sehingga semisal emas dan perak karena memiliki *'illah* yang sama adalah mata uang logam atau pun kertas.

Pendapat terkuat dalam masalah ini –sebagaimana faedah dari guru kami, Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy Syatsri *hafizhohullah*- adalah dengan menggabungkan *'illah* yang ada. Kita dapat menyimpulkan bahwa untuk emas dan perak karena sebagai alat tukar. Oleh karena itu, mata uang dimisalkan dengan emas dan perak. Sedangkan untuk empat komoditi lain, *'illah*nya karena mereka adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Oleh karena itu, berlaku riba dalam beras dan daging karena keduanya adalah makanan yang dapat ditakar atau ditimbang. Sebagai contoh, jika kita menukar beras jelek dengan beras bagus, maka harus tunai dan salah satu tidak boleh berlebih dalam hal timbangan.

Macam-macam Riba

Adapun riba ada tiga macam:

1. *Riba fadhel*, yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis karena adanya tambahan.



Contoh: Menukar emas 24 karat dengan emas 18 karat dengan salah satu dilebihkan dalam hal timbangan. Atau menukar uang Rp 10 ribu dengan pecahan seribu rupiah namun hanya 9 lembar.

2. Riba *nasi-ah*, yaitu riba yang terjadi pada barang yang sejenis atau beda jenis namun masih dalam satu sebab (*'illah*) dan terdapat tambahan dalam takaran atau timbangan dikarenakan waktu penyerahan yang tertunda.

Contoh: Membeli emas yaitu menukar uang dengan emas, namun uangnya tertunda, alias dibeli secara kredit atau utang.

3. Riba *qordh*, yaitu riba dalam utang piutangan dan disyaratkan adanya keuntungan atau timbal balik berupa pemanfaatan. Seperti, berutang namun dipersyaratkan dengan pemanfaatan rumah dari orang yang berutang.

Contoh: Si B meminjamkan uang sebesar Rp 1 juta pada si A, lalu disyaratkan mengembalikan Rp 1,2 juta rupiah, atau disyaratkan selama peminjaman, rumah si A digunakan oleh si B (pemberi utang). Hal ini berlaku riba *qordh* karena para ulama sepakat, “Setiap utang yang ditarik keuntungan, maka itu adalah riba”.

Jual Beli yang Mengandung Riba

Setelah kita memahami hal di atas, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh jual beli yang mengandung riba yaitu sebagai berikut:

1. Jual beli ‘inah

Ada beberapa definisi mengenai jual beli ‘inah yang disampaikan oleh para ulama. Definisi yang paling masyhur adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai kepada seorang pembeli, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk mengakal-akali supaya mendapat keuntungan dalam transaksi utang piutang.

Semisal, pemilik tanah ingin dipinjam uang oleh si miskin. Karena saat itu ia belum punya uang tunai, si empunya tanah katakan pada si miskin, “Saya jual tanah ini kepadamu secara kredit sebesar 200 juta dengan pelunasan sampai dua tahun ke depan”. Sebulan setelah itu, si empunya tanah katakan pada si miskin, “Saat ini saya membeli tanah itu lagi dengan harga 170 juta secara tunai.”

Artinya di sini, si pemilik tanah sebenarnya melakukan akal-akalan. Ia ingin meminjamkan uang 170 juta dengan pengembalian lebih menjadi 200 juta. Tanah hanya sebagai perantara. Namun keuntungan dari utang di atas, itulah yang ingin dicari. Inilah yang disebut transaksi ‘inah. Ini termasuk di antara trik riba. Karena “*setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, itu adalah riba.*”

Mengenai hukum jual beli ‘inah, para fuqoha berbeda pendapat dikarenakan penggambaran jual beli tersebut yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membolehkan jual beli tersebut. Sedangkan –sebagaimana dinukil dari Imam Asy



Syafi'i rahimahullah-, beliau membolehkannya karena beliau hanya melihat dari akad secara lahiriyah, sehingga menganggap sudah terpenuhinya rukun dan tidak memperhatikan adanya niat di balik itu. Namun yang tepat, jual beli 'inah dengan gambaran yang kami sebutkan di atas adalah jual beli yang diharamkan. Di antara alasannya:

Pertama: Untuk menutup rapat jalan menuju transaksi riba. Jika jual beli ini dibolehkan, sama saja membolehkan kita menukarkan uang 200 juta dengan 170 juta namun yang salah satunya tertunda. Ini sama saja riba.

Kedua: Larangan jual beli 'inah disebutkan dalam hadits,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu fardhu 'ain), maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian" (HR. Abu Daud no. 3462. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat 'Aunul Ma'bud, 9: 242).

Syaikh Sholih Al Fauzan *hafizhohullah* sangat menekankan bahwa ada dua jual beli yang mesti dibedakan yaitu jual beli *tawarruq* dan jual beli 'inah. Intinya, maksud beliau *hafizhohullah*, dua macam jual beli tersebut berbeda.⁸¹

Berikut kami jelaskan dua macam jual beli tersebut. Moga manfaat.

Definisi Jual Beli Tawarruq

Yang dimaksud jual beli *tawarruq* secara istilah adalah membeli suatu barang secara tidak tunai kemudian menjualnya lagi dengan tunai pada orang lain (bukan pada penjual pertama) dengan harga yang lebih murah dari harga saat dibeli.

Contoh: Ahmad membeli motor secara kredit (dengan kredit yang halal tentunya)⁸² dari pihak A seharga 15 juta. Kemudian masih dalam tempo pelunasan utang, Ahmad sudah menjual motor tersebut pada pihak B dengan harga lebih murah, yaitu 13 juta.

Jadi sebenarnya maksud Ahmad adalah ia butuh uang 13 juta. Namun ia hanya punya uang untuk cicil motor sebesar 1 juta. Jadi ia membeli motor dengan uang cicilan 1 juta tadi, lalu masih dalam waktu pelunasan kredit, ia jual motor itu lagi pada pihak B dengan harga lebih murah, 13 juta secara kontan. Moga paham dengan gambaran ini.

⁸¹ Syaikh Sholeh Al Fauzan terangkan hal ini dalam Durus Fiqih Kitab "Al Muntaqo" (19 Muharram 1432 H).

⁸² Di sini kami maksudkan kredit yang halal karena ada bentuk kredit motor yang bermasalah (yang mengandung riba). Lihat bahasan rumaysho.com di sini: <http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/2816-kredit-lewat-pihak-ketiga-bank.html>



Istilah jual beli *tawarruq* cuma kita temukan pada istilah pakar fiqih Hambali. Ulama madzhab lainnya memasukkan pembahasan jual beli di atas pada pembahasan “bai’ al ‘inah” (jual beli ‘inah).

Defini Jual Beli ‘Inah

Ada beberapa definisi mengenai jual beli ‘inah yang disampaikan para ulama. Definisi yang paling masyhur adalah seseorang menjual barang secara tidak tunai, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga lebih murah.

Contoh: Sufyan menjual motor pada pihak A seharga 15 juta dan pembayarannya dilunasi sampai dua tahun ke depan. Belum juga dilunasi oleh si A, Sufyan membeli lagi motor tersebut dari si A dengan harga lebih rendah yaitu 13 juta, dengan dibayar kontan.

Sebenarnya yang terjadi adalah si A butuh uang 13 juta. Jual beli motor hanyalah perantara namun maksudnya adalah untuk meminjam uang. Untuk maksud peminjaman ini, Sufyan yang ingin meminjamkan uang pada si A, menjualkan motor padanya. Lalu Sufyan beli lagi motor tadi dari si A dengan harga lebih rendah dari penjualan. Sama saja maksudnya adalah Sufyan meminjamkan uang pada si A 13 juta, nanti dikembalikan 15 juta, sedangkan motor hanya untuk mengelabui saja.

Moga paham lagi dengan gambaran di atas.

Sehingga dari sini sebenarnya yang terjadi pada jual beli ‘inah adalah *utang dengan kedok jual beli dan bermaksud mencari untung dari utang tersebut*.

Padahal ada suatu kaedah para fuqoha yang ini dibangun di atas dalil,

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

“Setiap utang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba.”

Padahal dosa riba telah jelas disebutkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاحِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.” Beliau mengatakan, “Mereka semua itu sama.”⁸³ Maksud perkataan “mereka semua itu sama”, Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury mengatakan, “Yaitu sama dalam dosa atau sama dalam beramal dengan yang haram. Walaupun mungkin bisa berbeda dosa mereka atau masing-masing dari mereka dari yang lainnya.”⁸⁴ Tentang dosa riba, lihat bahasan rumaysho.com di sini: <http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/2620-memakan-satu-dirham-dari-hasil-riba-.html>.

⁸³ HR. Muslim no. 1598, dari Jabir

⁸⁴ Minnatul Mun'im fi Syarhi Shohihil Muslim, 3/64



Hukum Jual Beli 'Inah

Mengenai hukum jual beli 'inah, para fuqoha berbeda pendapat dikarenakan penggambaran jual beli tersebut yang berbeda-beda. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad tidak membolehkan jual beli tersebut. Sedangkan –sebagaimana dinukil dari Imam Asy Syafi'i rahimahullah-, beliau membolehkannya karena beliau mungkin hanya melihat dari zhohir akad, menganggap sudah terpenuhinya rukun dan tidak memperhatikan adanya niat di balik itu. Namun yang tepat, jual beli 'inah dengan gambaran yang kami sebutkan di atas adalah *jual beli yang diharamkan*. Di antara alasannya:

Pertama: Untuk menutup jalan pada transaksi riba. Jika jual beli ini dibolehkan, itu sama saja membolehkan kita menukarkan uang 10 juta dengan 5 juta namun yang salah satunya tertunda. Ini sama saja riba.

Kedua: Larangan jual beli 'inah disebutkan dalam hadits,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضَيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

“Jika kalian berjual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor sapi (maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam (maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang saat itu fardhu 'ain), maka Allah akan menguasai kehinaan atas kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian.”⁸⁵

Masalah: Hukum Jual Beli Tawarruq

Mayoritas ulama membolehkan jual beli tawarruq, terserah ia menamakannya dengan tawarruq (sebagaimana dalam madzhab Hambali), atau ia menamakannya dengan istilah lain (bagi ulama selain Hanabilah). Alasan mereka yang membolehkan adalah keumuman firman Allah Ta'ala,

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Allah menghalalkan jual beli.” (QS. Al Baqarah: 275)

Alasan lainnya lagi adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

بِعِ الْجُمُعَ بِالْدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالْدَّرَاهِمِ حَبِيبًا

*“Janganlah kamu melakukannya, juallah semua kurma itu dengan dirham kemudian beli dengan dirham pula”.*⁸⁶ Hadits ini dimaksudkan kalau Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mengizinkan menukar langsung kurma kualitas bagus dan kurma kualitas rendah dengan takaran yang berbeda, artinya harus takarannya sama dan kontan. Sedangkan kalau kurma yang jelek kita jual dulu dan dapat sejumlah uang, lalu kita beli kurma bagus, maka ini

⁸⁵ HR. Abu Daud no. 3462. Lihat 'Aunul Ma'bud, Muhammad Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Abuth Thoyyib, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, 9/242

⁸⁶ HR. Bukhari no. 4244, 4245 dan Muslim no. 1593, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah.



dibolehkan. Ini artinya jika dalam satu transaksi tidak nampak bentuk dan maksud riba, maka tidak ada masalah. Sama halnya dengan jual beli tawarruq, sama sekali tidak ada bentuk riba di dalamnya.⁸⁷

Penutup

Sungguh berbeda dua macam jual beli tersebut. Perbedaan keduanya terlihat jelas. Jual beli 'inah, kita menjual dan membeli lagi pada pihak yang sama. Sedangkan jual beli tawarruq, membeli dan menjualnya pada pihak yang berbeda. Sehingga dari sini jelas hukumnya berbeda. Jual beli 'inah jelas mengandung trik riba.

Catatan yang perlu diperhatikan bagi orang yang ingin melaksanakan transaksi tawarruq adalah:

1. Karena tawarruq ada unsur utang piutang, maka seharusnya dilakukan dalam keadaan butuh sebagaimana juga dalam hal berutang.⁸⁸
2. Hendaknya barang yang dijual (setelah sebelumnya dibeli tidak tunai), benar-benar telah menjadi milik utuh si penjual, artinya benar-benar ia miliki dan kuasai, bukan dikuasai atau berada di pihak lain.⁸⁹

Pembahasan tawarruq ini juga menunjukkan bahwa barang yang sudah dibeli secara kredit sudah menjadi milik pembeli seutuhnya. Coba lihat bagaimana kelirunya perkreditan yang ada di negeri kita. Ketika kita membeli motor secara kredit, pihak perkreditan masih menganggap bahwa motor tersebut tetap miliknya. Maka apa yang terjadi jika sudah jatuh tempo pelunasan, motor masih belum dilunasi? Motor tersebut akan ditarik dari pihak pembeli. *Padahal yang tepat*, motor yang sudah dibeli secara kredit sudah jadi milik pembeli, bukan lagi milik penjual walaupun itu dibeli secara tidak tunai (alias utang).

2. Jual beli *muzabanah* dan *muhaqolah*

Muzabanah adalah setiap jual beli pada barang yang tidak diketahui takaran, timbangan atau jumlahnya ditukar dengan barang lain yang sudah jelas takarannya, timbangan atau jumlahnya. Contohnya adalah menukar kurma yang sudah dikilo dengan kurma yang masih di pohon. Di sini terdapat riba karena tidak jelasnya takaran kedua kurma yang akan ditukar. Padahal syarat ketika menukar barang ribawi yang sejenis harus tunai dan takarannya harus sama.

Dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ . وَالْمُرَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الْقَمَرِ بِالثَّقْرِ كَيْلًا ، وَبَيْعُ الْكَنْزِ بِالزَّيْبِ كَيْلًا

⁸⁷ Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim melarang jual beli tawarruq. Namun yang lebih tepat adalah penjelasan di atas.

⁸⁸ Baca tentang Bahaya Utang di rumaysho.com: <http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/1739-bahaya-orang-yang-enggan-melunasi-hutangnya.html>

⁸⁹ Lihat bahasan Ustadz Abu Mu'awiyah di sini: <http://al-atsariyyah.com/masalah-at-tawarruq.html>



“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli muzabanah. Yang dimaksud muzabanah adalah seseorang membeli buah (yang masih di pohon) ditukar dengan kurma yang sudah dikilo atau membeli anggur yang masih di pohon ditukar dengan anggur yang sudah dikilo” (HR. Bukhari no. 2185 dan Muslim no. 1542).

Muhaqolah adalah jual beli dengan menukar gandum yang ada pada mayang (bulir) dengan gandum yang bersih hanya dengan mentaksir. Jika hal ini terjadi pada gandum, maka terdapat riba karena dalam tukar menukar gandum dengan gandum harus diketahui takaran yang sama.

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

كَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli muhaqolah dan muzabanah” (HR. Bukhari no. 2187 dan Muslim no. 1536).

Namun ada bentuk jual beli yang dibolehkan padahal semisal dengan *muzabanah* dan *muhaqolah* yaitu yang dikenal dengan jual beli ‘aroya. ‘Aroya adalah menukar kurma basah (yang masih di pohon) dengan kurma kering di saat ada hajat (butuh). Ibnu Hajar berkata,

لَا تُجُوزُ الْعَرِيَّةُ إِلَّا لِحَاجَةٍ صَاحِبِ الْحَائِطِ إِلَى الْبَيْعِ أَوْ لِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى الرُّطَبِ

“Tidak boleh melakukan transaksi ‘aroya kecuali dalam keadaan hajat yaitu si penjual sangat butuh untuk menjual atau si pembeli sangat butuh untuk mendapatkan kurma basah” (Fathul Bari, 4: 393).

Para ulama menjelaskan bahwa jual jual beli aroyah diberi keringanan dengan beberapa syarat:

- Bisa ditaksir berapa kurma basah ketika akan menjadi kering.
- Yang ditukar tidak lebih dari lima wasaq (1 wasaq = 60 sho’, 1 sho’ = 4 mud, 1 sho’ = 2,176 kg, 1 wasaq = 130.56 kg).
- Dilakukan oleh orang yang butuh pada kurma basah.
- Orang yang menginginkan kurma basah tidaklah memiliki uang, hanya memiliki kurma kering dan ia bisa mentaksir. (Manhajus Salikin, 142).

3. Jual beli daging dengan hewan

Tidak boleh melakukan jual beli semacam ini. Yang mesti dilakukan, terlebih dahulu hewan tersebut bersih dari tulang, setelah itu boleh ditukar dengan daging. Jika terjadi kelebihan takaran atau timbangan, maka terjadilah *riba fadhel*. Contohnya adalah jual beli kambing yang masih hidup ditukar dengan daging kambing.

Dari Sa’id bin Al Musayyib, ia berkata,



أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual beli daging dan hewan" (HR. Malik dalam muwatho'nya 2: 655, Al Baihaqi 5: 296, Hakim dalam mustadroknya 5: 357. Al Baghowi mengatakan bahwa hadits Ibnul Musayyib meskipun mursal, namun dikuatkan dengan amalan sahabat. Imam Syafi'i sendiri menganggap hasan hadits mursal dari Sa'id bin Al Musayyib. Lihat Syarh As Sunnah 8: 77).

4. Jual beli kredit lewat pihak ketiga (leasing)

Jual beli secara kredit asalnya boleh selama tidak melakukan hal yang terlarang. Namun perlu diperhatikan bahwa kebolehan jual beli kredit harus melihat beberapa kriteria. Jika tidak diperhatikan, seseorang bisa terjatuh dalam jurang riba.

Kriteria pertama, barang yang dikreditkan sudah menjadi milik penjual (bank). Kita contohkan kredit mobil. Dalam kondisi semacam ini, si pembeli boleh membeli mobil tadi secara kredit dengan harga yang sudah ditentukan tanpa adanya denda jika mengalami keterlambatan. Antara pembeli dan penjual bersepakat kapan melakukan pembayaran, apakah setiap bulan atau semacam itu. Dalam hal ini ada angsuran di muka dan sisanya dibayarkan di belakang.

Kriteria kedua, barang tersebut bukan menjadi milik si penjual (bank), namun menjadi milik pihak ketiga. Si pembeli meminta bank untuk membelikan barang tersebut. Lalu si pembeli melakukan kesepakatan dengan pihak bank bahwa ia akan membeli barang tersebut dari bank. Namun dengan syarat, kepemilikan barang sudah berada pada bank, bukan lagi pada pihak ketiga. Sehingga yang menjamin kerusakan dan lainnya adalah bank, bukan lagi pihak ketiga. Pada saat ini, si pembeli boleh melakukan membeli barang tersebut dari bank dengan kesepakatan harga. Namun sekali lagi, jual beli bentuk ini harus memenuhi dua syarat: (1) harganya jelas di antara kedua pihak, walau ada tambahan dari harga beli bank dari pihak ketiga, (2) tidak ada denda jika ada keterlambatan angsuran. (Faedah dari islamweb.net)

Jika salah satu dari dua syarat di atas tidak bisa dipenuhi, maka akan terjerumus pada pelanggaran. Pertama, boleh jadi membeli sesuatu yang belum diserahterimakan secara sempurna, artinya belum menjadi milik bank, namun sudah dijual pada pembeli. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ ابْتِئَاغَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

"Barangsiapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya." Ibnu 'Abbas mengatakan, "Aku berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan." (HR. Bukhari no. 2136 dan Muslim no. 1525)

Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* berkata,

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبِيعُهُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِإِنْقَالِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتِغَيْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلِ أَنْ نَبِيعَهُ.



“Kami dahulu di zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan. Lalu seseorang diutus pada kami. Dia disuruh untuk memerintahkan kami agar memindahkan bahan makanan yang sudah dibeli tadi ke tempat yang lain, sebelum kami menjualnya kembali.” (HR. Muslim no. 1527)

Atau bisa jadi terjerumus dalam riba karena bentuknya sama dengan mengutangkan mobil pada pembeli, lalu mengeruk keuntungan dari utang. Padahal para ulama berijma’ (bersepakat) akan haramnya keuntungan bersyarat yang diambil dari utang piutang.

5. Jual beli utang dengan utang

Bentuknya adalah seseorang membeli sesuatu pada yang lain dengan tempo, namun barang tersebut belum diserahkan. Ketika jatuh tempo, barang yang dipesan pun belum jadi. Ketika itu si pembeli berkata, *“Jualkan barang tersebut padaku hingga waktu tertentu dan aku akan memberikan tambahan”*. Jual beli pun terjadi, namun belum ada *taqobudh* (serah terima barang). Bentuk jual beli adalah menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang belum ada. Dan di sana ada riba karena adanya tambahan.

Dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هَيَّ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli utang dengan utang” (HR. Ad Daruquthni 3: 71, 72. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *dho’if* sebagaimana dalam *Dho’iful Jaami’* 6061). Namun makna hadits ini benar dan disepakati oleh para ulama, yaitu terlarang jual beli utang dengan utang.

Karena sebab inilah dalam jual beli *salam* (uang dahulu, barang belakangan) berlaku aturan uang secara utuh diserahkan di muka, tidak boleh ada yang tertunda.

6. Jual beli emas secara kredit

Pertanyaan:

Apakah boleh menukar emas dengan uang yang dibayar secara kredit sebagaimana membeli barang lainnya? Atau harus dengan tunai di majelis tanpa menunda pembayaran sedikit pun? Apa dalil yang membolehkan atau tidaknya hal ini? Karena sebagian orang ada yang membeli perhiasan (emas) dengan cara kredit semacam ini.

Jawaban:

Tidak boleh menukar emas dengan uang, walaupun keduanya tidak sama jenis kecuali dengan syarat harus tunai dalam satu majelis. Hal ini berdasarkan sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika beliau menjelaskan barang-barang yang termasuk riba dalam sabdanya,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْبَوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika berbeda jenis, maka juallah terserah kalian, asalkan tunai”



Wa billahit taufiq, shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta'

Yang menandatangani fatwa ini:

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah Alu Syaikh selaku ketua; Syaikh 'Abdullah bin Ghudayan, Syaikh Sholih Al Fauzan, Syaikh Bakr Abu Zaid selaku anggota

Pertanyaan kedua dari fatwa no. 20790, 11/96-97

7- Jual beli emas via internet

Syarat yang Tidak Bisa Ditawar-Tawar

Syarat yang diberikan oleh Islam dalam jual beli emas (dikenal dengan istilah: *shorf*) tidak bisa ditawar-tawar, yaitu:

1. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah (1) *yadan bi yadin* (harus tunai), dan (2) *mitslan bi mitslin* (timbangannya sama meskipun beda kualitas).
2. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah *yadan bi yadin* (harus tunai), meskipun beda timbangan.

Perlu dipahami bahwa uang dan emas memiliki 'illah yang sama yaitu alat untuk jual beli dan sebagai alat ukur nilai harta benda lainnya, walau keduanya beda jenis.

Syarat di atas disebutkan dalam hadits-hadits berikut ini.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa" (HR. Muslim no. 1584).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُومًا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar



kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim no. 1587).

Jual Beli Emas via Internet

Syaikh Sholih Al Munajjid berkata,

وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم

“Aku merasa pembelian emas melalui internet tidak terpenuhi syarat yadan bi yadin –yaitu tunai. Karena setelah emas tersebut dibeli dengan mentranfser sejumlah, lalu emas tersebut dikirim setelah beberapa waktu. Jika demikian, jual beli emas seperti ini dihukumi haram” ([Fatawa Al Islam Sual wal Jawab no. 34325](#)).

Dalam fatwa Islamweb disebutkan pula,

إلا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملة المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.

وبالتالي، فهذا التعامل الذي يتضمن تأخير قبض الذهب عن مجلس التعاقد لا يجوز.

“Kecuali emas dan perak, keduanya tidak boleh dibeli via internet karena transaksi via internet tidak terpenuhi syarat penyerahan secara langsung kepada pembeli kecuali setelah beberapa waktu lamanya. Padahal telah diketahui bahwa emas dan perak tidaklah boleh dibeli dengan suatu mata uang selain dengan jalan yadan bi yadin (tunai). Jadi, transaksi seperti ini yang di dalamnya tidak ada penyerahan emas secara tunai dalam majelis akad tidak dibolehkan” ([Fatwa Islamweb no. 14119](#)).

Walau katanya emas tersebut disimpan di *account* si pembeli, namun kadang itu cuma klaim dari si penjual dan tidak pernah dibuktikan kalau emas tersebut benar-benar ada karena tidak pernah diserahkan. Sehingga seharusnya setiap muslim menjauhi bentuk transaksi semacam ini.

Masalah: Syarat dalam Money Changer

Sudah diketahui bahwa mata uang kertas saat ini sudah menjadi sesuatu yang berharga dan menggantikan posisi emas dan perak dalam transaksi. Uang kertas lebih mudah disimpan dan dibawa. Namun perlu dipahami bahwa nilai uang kertas tersebut tidaklah dilihat dari bendanya itu sendiri, namun dilihat dari nominal yang bukan bagian dari benda itu sendiri.

Majelis Al Majma’ Al Fiqhi menyatakan bahwa uang kertas ada berbagai macam, tergantung pada mata uang yang dikeluarkan oleh tiap-tiap negara. Ada yang memakai mata uang junaih, riyal, dan dolar. Dan pada mata uang ini berlaku hukum **riba** [demikian nukilannya]. Sama halnya dengan emas dan perak yang berlaku padanya hukum riba.

Aturan dalam Penukaran (Barter) Barang Ribawi



Perhatikan hadits-hadits berikut yang menjelaskan cara barter emas dan perak di mana kedua barang ini termasuk komoditi ribawi.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَزَى الْأَجْدُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim no. 1584)

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعَاوَنُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

Para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, sya’ir, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat.

Dari enam komoditi ribawi dapat kita kelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama adalah emas dan perak. Sedangkan kelompok kedua adalah empat komoditi lainnya (kurma, gandum, sya’ir dan garam).

Jika sesama jenis komoditi di atas dibarter -misalnya adalah emas dan emas- maka di sini harus terpenuhi dua syarat, yaitu kontan dan timbangannya harus sama. Jika syarat ini tidak terpenuhi dan kelebihan timbangan atau takaran ketika barter, maka ini masuk riba fadhli.

Jika komoditi di atas berbeda jenis dibarter, namun masih dalam satu kelompok -misalnya adalah emas dan perak atau kurma dan gandum- maka di sini hanya harus terpenuhi satu syarat, yaitu kontan, sedangkan timbangan atau takaran boleh berbeda. Jadi, jika beda jenis itu dibarter, maka boleh ada kelebihan timbangan atau takaran –misalnya boleh menukar emas 2 gram dengan perak 5 gram-. Maka pada point kedua ini berlaku riba nasi’ah jika ada penundaan ketika barter dan tidak terjadi riba fadhli.

Jika komoditi tadi berbeda jenis dan juga kelompok dibarter –misalnya emas dan kurma-, maka di sini tidak ada syarat, boleh tidak kontan dan boleh berbeda timbangan atau takaran.

Masalah Money Changer



Aturan yang berlaku di atas, dapat kita terapkan dalam penukaran mata uang atau money changer.

1. Jika mata uang sejenis, semisal 10.000 rupiah ingin ditukar dengan pecahan 1000 rupiah, maka ada dua syarat yang harus terpenuhi: (1) tunai, (2) jumlahnya sama. Tidak boleh pecahan 1000 rupiah dikurangi. Jika tidak memenuhi syarat tadi, maka terjerumus dalam riba. Karena dalam hadits disebutkan: ... *maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.*
2. Jika mata uang berbeda jenis, semisal 1000 riyal Saudi ingin ditukar dengan 2.500.000 rupiah, maka hanya satu syarat yang harus dipenuhi: tunai, tidak boleh ada yang diserahkan terlambat ketika akad. Karena dalam hadits disebutkan: ... *Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).*

Sehingga dari sini tidak dibenarkan jika seseorang ingin mengirim uang riyal Saudi dan diterima dalam bentuk rupiah di Indonesia. Caranya uang riyal tersebut ketika ditransfer ditukar terlebih dahulu ke mata uang rupiah, lalu ditransfer ke Indonesia.

Ibnu Qudamah berkata, “Penukaran mata uang disyaratkan harus tunai dan diserahkan dalam satu majelis dan ini adalah syarat sah yang tidak ada khilaf di antara para ulama.”

Ibnul Mundzir berkata, “Para ulama yang telah kami ketahui sepakat bahwa orang yang ingin menukarkan mata uang jika mereka berpisah sebelum penyerahan mata uang tersebut, maka akadnya fasid (tidak sah).”

Ketiga: Jual beli yang mengandung dhoror (bahaya) dan pengelabuan (tindak penipuan)

1. Menjual di atas jualan saudaranya

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah (melamar) di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim no. 1412)

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya” (HR. Bukhari no. 2139).



Yang dimaksud menjual di atas jualan saudaranya semisal seseorang yang telah membeli sesuatu dan masih dalam tenggang *khiyar* (bisa memutuskan melanjutkan transaksi atau membatalkannya), lantas transaksi ini dibatalkan. Si penjual kedua mengiming-imingi, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan penjual pertama tadi. Saya jual barang ini padamu (sama dengan barang penjual pertama tadi), namun dengan harga lebih murah.” Si penjual intinya mengiming-imingi dengan harga lebih menggiurkan atau semisal itu sehingga pembeli pertama membatalkan transaksi. Jual beli semacam ini jelas haramnya berdasarkan dalil-dalil di atas karena di dalamnya ada tindakan memudaratkan saudara muslim lainnya.

Begitu pula diharamkan membeli di atas belian saudaranya. Contohnya si pembeli kedua berkata pada si penjual yang masih berada dalam tenggang *khiyar* dengan pembeli pertama, “Mending kamu batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi. Saya bisa beli dengan harga lebih tinggi dari yang ia beli.” Si pembeli dalam kondisi ini berani membayar dengan harga lebih tinggi sehingga penjual berani membatalkan transaksi dengan pembeli pertama.

Dua macam transaksi di atas adalah transaksi yang haram karena menimbulkan *mudarat* dan kerusakan bagi kaum muslimin lainnya.

Ibnu Hajar katakan bahwa dua macam transaksi di atas haram berdasarkan *ijma'* (kesepakatan para ulama). Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata, “Menjual di atas jualan orang lain, begitu pula membeli di atas belian orang lain, hukumnya haram. Bentuknya adalah seperti seseorang membeli suatu barang dari pembeli pertama dan masih pada masa *khiyar*, lalu penjual kedua mengatakan, “Batalkan saja transaksimu tadi, ini saya jual dengan harga lebih murah.” Atau bentuknya adalah seorang pembeli mengatakan pada penjual, “Batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama tadi, saya bisa beli lebih dari yang ia tawarkan. Jual beli semacam ini haram dan disepakati oleh para ulama” (Fathul Bari, 4: 353).

Konsekuensi dari transaksi ini menunjukkan akan tidak sahnya (Shahih Fiqh Sunnah, 4: 391). Jual beli macam ini jelas sekali menimbulkan saling benci, saling hasad (iri) dan saling omong-omongan yang tidak baik antara satu dan lainnya. Oleh karena itu terlarang.

Ada juga bentuk serupa yang terlarang yang diistilahkan dengan “*saum*”. Bentuknya adalah ada dua orang yang tawar menawar, penjual menawarkan barangnya dengan harga tertentu dan pembeli pertama sudah ridha dengan harga tersebut kemudian datanglah pembeli kedua, ia pun melakukan tawaran. Akhirnya, pembeli kedua yang diberi barang dengan harga lebih atau dengan harga yang sama seperti pembeli pertama. Lantas kenapa pembeli kedua yang diberi? Karena pembeli kedua adalah orang terpendang. Sehingga ini yang membuat si penjual menjualkan barangnya pada pembeli kedua karena ia lebih terpendang. Lihat penjelasan dalam Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah, 9: 216.

Dalam keterangan lain dari Imam Nawawi *rahimahullah*, “Melakukan *saum* di atas *saum* saudaranya, bentuknya adalah penjual dan pembeli telah sepakat dan sudah penjual sudah mau menjual barangnya, namun belum terjadi akad, kemudian datanglah pembeli lainnya dengan berkata, “Saya beli barang itu yah.” An Nawawi mengatakan bahwa tindakan seperti ini haram karena sudah ditetapkan harga saat itu. Adapun penawaran terhadap barang yang



telah dijual dengan sistem lelang, maka itu tidaklah haram” (Syarh An Nawawi ‘ala Muslim, 10: 158). Dalam keterangan An Nawawi ini menunjukkan bahwa si penjual fix melakukan akad dengan pembeli yang tidak mesti orang terpandang, artinya di sini lebih umum pada siapa saja.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَسْمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبِيهِ

“Janganlah melakukan saum (penawaran) di atas saum (penawaran) saudaranya. Jangan pula melakukan khitbah di atas khitbah saudaranya” (HR. Muslim no. 1413).

2. Jual beli najesy

Yang dimaksud adalah seseorang sengaja membuat harga barang naik padahal ia tidak bermaksud membeli dan dia mendorong yang lain untuk membelinya, akhirnya pun membeli atau ia memuji barang yang dijual sehingga orang lain membeli padahal tidak sesuai kenyataan.

Dalil terlarangnya jual beli semacam ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا تَتَأَخَّشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِّبَادٍ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya, janganlah melakukan najesy dan janganlah orang kota menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa” (HR. Bukhari no. 2160 dan Muslim no. 1515).

Najesy berdasarkan hadits di atas dihukumi haram, demikian pendapat jumhur. Namun jumhur (mayoritas) ulama memandang bahwa jual beli najesy tetap sah karena najesy dilakukan oleh orang yang ingin menaikkan harga barang –namun tidak bermaksud untuk membeli- sehingga tidak mempengaruhi rusaknya akad. Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 40: 118-119.

Ulama Hambali berpendapat bahwa jika dalam jual beli najesy terdapat ghoban (beda harga yang amat jauh dengan harga normal), maka pembeli punya hak khiyar (pilihan) untuk membatalkan jual beli (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 40: 119).

Sedangkan jual beli pada sistem lelang (dikenal dengan istilah “muzayadah”), itu dibolehkan. Jual beli lelang setiap yang menawar ingin membeli, beda halnya dengan najesy yang cenderung merugikan pihak lain karena tidak punya niatan untuk membeli.

3. Talaqqil jalab atau talaqqi rukban

Yang dimaksud dengan jalab adalah barang yang diimpor dari tempat lain. Sedangkan rukban yang dimaksud adalah pedagang dengan menaiki tunggangan. Adapun yang dimaksud talaqqil jalab atau talaqqi rukban adalah sebagian pedagang menyongsong kedatangan barang dari tempat lain dari orang yang ingin berjualan di negerinya, lalu ia



menawarkan harga yang lebih rendah atau jauh dari harga di pasar sehingga barang para pedagang luar itu dibeli sebelum masuk ke pasar dan sebelum mereka mengetahui harga sebenarnya.

Jual beli seperti ini diharamkan menurut jumhur (mayoritas ulama) karena adanya pengelabuan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

هَي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ يُتَلَقَّى الْجَلْبَ.

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari talaqqil jalab” (HR. Muslim no. 1519).

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata,

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَتَهَانَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ

“Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana” (HR. Bukhari no. 2166).

Jika orang luar yang diberi barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika ia berjualan di pasar itu sendiri, maka ia punya hak khiyar untuk membatalkan jual beli (Lihat Syarh ‘Umdatul Fiqh, 2: 805). Dalam hadits Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ. فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرِ مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

“Janganlah menyambut para pedagang luar. Barangsiapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya lantas pedagang luar tersebut masuk pasar (dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah), maka ia punya hak khiyar (pilihan untuk membatalkan jual beli)” (HR. Muslim no. 1519).

Jika jual beli semacam ini tidak mengandung dhoror (bahaya) atau tidak ada tindak penipuan atau pengelabuan, maka jual beli tersebut sah-sah saja. Karena hukum itu berkisar antara ada atau tidak adanya ‘illah (sebab pelarangan).

4. Jual beli *hadir lil baad*, menjadi calo untuk orang desa (pedalaman)

Yang dimaksud *bai’ hadir lil baad* adalah orang kota yang menjadi calo untuk orang pedalaman atau bisa jadi bagi sesama orang kota. Calo ini mengatakan, “Engkau tidak perlu menjual barang-barangmu sendiri. Biarkan saya saja yang jualkan barang-barangmu, nanti engkau akan mendapatkan harga yang lebih tinggi”.

Dari Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا نَبِيعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ » . قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا نَبِيعُ حَاضِرٍ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ يَمَسُّارًا



“Janganlah menyambut para pedagang dari luar (talaqqi rukban) dan jangan pula menjadi calo untuk menjualkan barang orang desa”. Ayah Thowus lantas berkata pada Ibnu ‘Abbas, *“Apa maksudnya dengan larangan jual beli hadir li baad?”* Ia berkata, *“Yaitu ia tidak boleh menjadi calo”.* (HR. Bukhari nol. 2158).

Menurut jumbuh, jual beli ini haram, namun tetap sah (Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 9: 84).

Namun ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh para ulama yang menyebabkan jual beli ini menjadi terlarang, yaitu:

1. Barang yang ia tawarkan untuk dijual adalah barang yang umumnya dibutuhkan oleh orang banyak, baik berupa makanan atau yang lainnya. Jika barang yang dijual jarang dibutuhkan, maka tidak termasuk dalam larangan.
2. Jual beli yang dimaksud adalah untuk harga saat itu. Sedangkan jika harganya dibayar secara diangsur, maka tidaklah masalah.
3. Orang desa tidak mengetahui harga barang yang dijual ketika sampai di kota. Jika ia tahu, maka tidaklah masalah. (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 9: 83)

Masalah: Uang Tips Bagi Calo

Membaca kata broker, apa persepsi yang muncul dipikiran kita? Persepsi kita bisa berarti orang yang suka minta komisi, ada unsur percaloan. Broker sendiri berarti pedagang perantara. Mungkin takala zaman belum seperti sekarang, seorang produsen yang menciptakan suatu produk disebabkan memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk menjual dan memasarkan produknya, kemudian menggunakan jasa broker dengan imbalan komisi bagi yang mampu membawa pembeli.

Broker bertindak sebagai pedagang perantara, berfungsi mempertemukan penjual dan pembeli sehingga mempercepat dan membantu kelancaran proses negosiasi. Hasil akhir adalah memperoleh komisi dari jasa layanan mereka. Broker menjual informasi tentang apa yang dibutuhkan pembeli, dan mencari pemasok-pemasok mana yang menyediakan barang kebutuhan tersebut.

Di bidang property, seorang broker memiliki peran untuk menegosiasikan penjualan property antara penjual dan pembeli dengan imbalan komisi tertentu. Sebagai broker profesional mereka harus bertindak bagi kepentingan penjual dan pembeli dan buka untuk dirinya sendiri, selain itu juga harus bisa menjadi problem solver, mencari solusi bila ada ketidak sesuaian antara penjual dan pembeli dengan pendekatan win-win solution.

Prospek mencari listing (maksudnya mencari pemilik yang sedang/ingin menjual atau menyewa property dan mempercayakan kita untuk memasarkannya), bisa kita dapatkan melalui kawan, kerabat, iklan baris disurat kabar, atau lagi jalan-jalan dan menemukan tanda didepan rumah pemilik. Semuanya itu bisa kita prospek agar bersedia diajak kerja sama dengan kita. Bila kita mendapatkan pembeli kita tawarkan mau tidak sang pemilik memberi



komisi kepada kita, atau bekerja sama untuk deal harga, atau sistemnya jual harga dengan cara pemilik menentukan harga terserah kita mau menjual dengan harga berapa. Selisihnya itu menjadi milik kita.

Bagaimana komisi yang didapatkan broker, halal ataukah tidak? Simak bahasan berikut.

Tinjauan Islam Terhadap Komisi Broker (Makelar)

Coba kita lihat fatwa komisi fatwa Saudi Arabia, Al Lajnah Ad Daimah berikut ini:

Pertanyaan:

أخذت زبوناً إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة، فأعطيني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون. هل هذا المال حلال (العمولة)؟ وإذا زاد صاحب المصنع مبلغاً معيناً على كل قطعة يأخذها الزبون، وهذه الزيادة أخذها أنا مقابل شراء الزبون لهذه البضاعة، فهل هذا جائز؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة؟

Saya pernah membawa seorang konsumen ke salah satu pabrik atau toko untuk membeli suatu barang. Lalu pemilik pabrik atau toko itu memberi saya komisi atas konsumen yang saya bawa. Apakah komisi yang saya peroleh itu halal atau haram? Jika pemilik pabrik itu memberikan tambahan uang dalam jumlah tertentu dari setiap item yang dibeli konsumen tersebut, dan saya mau menerima tambahan tersebut sebagai atas pembelian konsumen tersebut, apakah hal tersebut dibolehkan? Dan jika hal itu tidak dibolehkan, lalu apakah komisi yang dibolehkan?

Jawaban:

إذا كان المصنع أو التاجر يعطيك جزءاً من المال على كل سلعة تباع عن طريقك؛ تشجيعاً لك لجهودك في البحث عن الزبائن، وهذا المال لا يزداد في سعر السلعة، وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة، حيث إن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون - فهذا جائز ولا محذور فيه. أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل، يزداد على المشتري في ثمن السلعة، فلا يجوز لك أخذه، ولا يجوز للبائع فعل ذلك؛ لأن في هذا إضرار بالمشتري بزيادة السعر عليه.

Jika pihak pabrik atau pedagang memberi Anda sejumlah uang atas setiap barang yang terjual melalui diri Anda sebagai balas jasa atas kerja keras yang telah Anda lakukan untuk mencari konsumen, dan uang tersebut tidak ditambahkan pada harga barang, dan tidak pula memberi mudharat pada orang lain yang menjual barang tersebut, di mana pabrik atau pedagang itu menjual barang tersebut dengan harga seperti yang dijual oleh orang lain, maka **hal itu boleh dan tidak dilarang**.

Tetapi, jika uang yang Anda ambil dari pihak pabrik atau toko dibebankan pada harga barang yang harus dibayar pembeli, maka Anda **tidak boleh mengambilnya** dan tidak boleh juga bagi penjual untuk melakukan hal tersebut. Sebab, pada perbuatan itu mengandung unsur yang mencelakakan pembeli karena harus menambah uang pada harga barangnya.



Wabillaahit tawfiq. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.⁹⁰

Fatwa di atas menunjukkan bahwa pengambilan komisi dari broker atau makelar (dari pihak buyer/pembeli) dirinci sebagai berikut:

1. Jika komisi bagi broker dibebankan pada harga yang mesti dibayar pembeli tanpa sepengetahuan pembeli, maka tidak dibolehkan karena merugikan pembeli.
2. Jika komisi bagi broker tidak dibebankan pada pembeli atau dibebankan pada pembeli dengan seizinnya, maka dibolehkan.⁹¹

Contoh: Bila A memiliki toko bahan bangunan, yang biasanya menjual genteng @ Rp 1.000,- (seribu rupiah), akan tetapi karena konsumen B datang ke toko tersebut dibawa oleh C yang biasanya berprofesi sebagai tukang bangunan, maka A menjual gentengnya kepada B seharga @ Rp. 1.050,- (seribu lima puluh rupiah), dengan perhitungan: Rp 1.000,- adalah harga genteng sebenarnya, dan Rp 50,- adalah fee untuk C yang telah berjasa membawa konsumen ke toko A. Sudah barang tentu, ketika A menaikkan harga penjualan dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1.050,- dengan perhitungan seperti di atas, tanpa sepengetahuan B. Dengan demikian, pada kasus seperti ini B dirugikan, karena ia dibebani Rp 50,- sebagai fee untuk C, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan ini tentu bertentangan dengan firman Allah Ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An Nisa': 29)

Adapun bila pemilik toko memberi fee kepada C tanpa menaikkan harga jual, sehingga tetap saja ia menjual genteng tersebut seharga @ Rp 1.000,- maka itu tidak mengapa.

Atau, bila sebelumnya pemilik toko memberitahukan kepada pembeli bahwa harga genteng, ditambah dengan fee yang akan diberikan kepada mediator, dan ternyata pembeli mengizinkan, maka praktek semacam ini dibenarkan.⁹²

Jika broker tadi adalah dari pihak penjual (seller), maka rinciannya sebagai berikut:

1. Jika si broker menaikkan harga tanpa izin atau sepengetahuan si penjual, maka ini tidak dibolehkan.

⁹⁰ Fatwa no. 19912, pertanyaan ketiga, 13/131. Fatwa ini ditandatangani oleh Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz sebagai ketua, Syaikh 'Aziz Alu Syaikh sebagai wakil ketua, Syaikh Sholeh Al Fauzan dan Syaikh Bakr Abu Zaid sebagai anggota.

⁹¹ Lihat Fatwa Al Lajnah Ad Daimah no. 16043, 13/127-128.

⁹² Contoh yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arifin Baderi di link <http://pengusahamuslim.com/baca/artikel/419/tanya-jawab-hukum-mediator-dagang-makelar--perantara>.



2. Jika si broker menaikkan harga dengan izin atau sepengetahuan si penjual (baik kadar kenaikannya diserahkan kepada broker atau ditentukan oleh pemilik barang), ini dibolehkan.

Broker Harus Jujur dan Amanah

Syaikh Sholih Al Munajjid *hafizhohullah* menerangkan, "Hendaklah si broker (makelar) adalah orang yang paham terhadap info yang ia dapat dari penjual atau apa yang diinginkan pembeli. Sehingga dari sini ia tidak merugikan penjual atau juga pembeli, yang awalnya disangka ia punya info, tak tahunya hanya bualan belaka. Si broker juga harus memiliki sifat amanah dan jujur. Si broker tidak boleh hanya menguntungkan salah satu dari keduanya (merugikan lainnya). Jika ada 'aib (kejelekan) dari produk yang dijual, ia harus menerangkannya dengan amanah dan jujur. Ia pun tidak boleh melakukan penipuan kepada penjual atau pembeli."⁹³

5. Menimbun Barang

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

"Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa" (HR. Muslim no. 1605).

Imam Nawawi berkata, "Hikmah terlarangnya menimbun barang karena dapat menimbulkan mudarat bagi khalayak ramai." (Syarh Shahih Muslim, 11: 43). Artinya di sini jika menimbun barang tidak menyulitkan orang lain maka tidak ada masalah. Seperti misalnya kita membeli hasil panen di saat harga murah. Lalu kita simpan kemudian kita menjualnya lagi beberapa bulan berikutnya ketika harga menarik, maka seperti ini tidak ada masalah karena jual beli memang wajar seperti itu. Jadi, larangan memonopoli atau yang disebut *ihtikar*, maksudnya ialah membeli barang dengan tujuan untuk mempengaruhi pergerakan pasar. Dengan demikian ia membeli barang dalam jumlah besar, sehingga mengakibatkan stok barang di pasaran menipis atau langka. Akibatnya masyarakat terpaksa memperebutkan barang tersebut dengan cara menaikkan penawaran atau terpaksa membeli dengan harga tersebut karena butuh.

Al Qodhi lyadh *rahimahullah* berkata, "Alasan larangan penimbunan adalah untuk menghindarkan segala hal yang menyusahkan umat Islam secara luas. Segala hal yang menyusahkan mereka wajib dicegah. Dengan demikian, bila pembelian suatu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat luas, maka itu wajib dicegah, demi menjaga kepentingan umat Islam. Pendek kata, kaedah 'menghindarkan segala hal yang menyusahkan' adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang." (Ikmalul Mu'lim, 5: 161).

⁹³ Fatawa Al Islam Sual wa Jawab no. 45726.



Adapun jika menimbun barang sebagai stok untuk beberapa bulan ke depan seperti yang dilakukan oleh beberapa pihak grosir, maka itu dibolehkan jika tidak memudaratkan orang banyak (Shahih Fiqh Sunnah, 4: 395).

6. Jual beli dengan penipuan atau pengelabuan

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَدًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي »

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim no. 102). Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut termasuk dosa besar.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ.

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

Jual beli yang mengandung penipuan ini di antaranya adalah jual beli najesy yang sudah dibahas di atas. Contoh bentuk jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan dengan mendiskripsikan barang melalui gambar, audio atau tulisan dan digambarkan seolah-olah barang tersebut memiliki harga yang tinggi dan menarik, padahal ini hanyalah trik untuk mengelabui pembeli. Termasuk pula adalah jual beli dengan menyembunyikan ‘aib barang dan mengatakan barang tersebut bagus dan masih baru, padahal sudah rusak dan sudah sering jatuh berulang kali. Intinya, setiap tindak penipuan dalam jual beli menjadi terlarang.

Keempat: Jual beli yang terlarang karena sebab lain

1. Jual beli saat shalat Jum’at

Allah Ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ , فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu



lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al Jum’ah: 9-10). Perintah meninggalkan jual beli dalam ayat ini menunjukkan terlarangnya jual beli setelah dikumandangkannya azan Jum’at.

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat bahwa larangan jual beli ketika azan Jum’at berarti haram. Demikian pendapat ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambali.

Kapan Dimulai Larangan Jual Beli?

Sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, larangan dimulai saat azan. Namun azan yang dimaksud apakah azan yang pertama ataukah kedua? Di sini ada beda pendapat.

Perlu diketahui bahwa azan kedua sebelum shalat Jum’at adalah azan yang diterapkan oleh khulafaur rosyidin. Sehingga tidak perlu diingkari. Demikian nasehat guru kami, Syaikh Shalih Al Fauzan *hafizhohullah*. Azan pertama di hari Jum’at ini ditambahkan di masa ‘Utsman bin ‘Affan *radhiyallahu ‘anh*, salah seorang khulafaur rosyidin. Terdapat dalam hadits As Saib bin Yazid *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata,

كَانَ الْبَدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ الْبَدَاءَ الثَّلَاثَ عَلَى الزُّوَرَاءِ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّوَرَاءُ مُؤْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ

“Dahulu azan pada hari Jum’at dilakukan di awal ketika imam di mimbar. Ini dilakukan di masa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, Abu Bakr dan ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*. Namun di masa ‘Utsman *radhiyallahu ‘anh* karena saking banyaknya jama’ah, beliau menambahkan azan sampai tiga kali di Zawro’.” Abu ‘Abdillah berkata, “Zawro’ adalah salah satu tempat di pasar di Madinah.” (HR. Bukhari no. 912).

Yang dimaksudkan azan sampai tiga kali di sini adalah karena di saat shalat Jum’at ada tiga kali azan. Azan pertama yang ditambahkan di masa ‘Utsman *radhiyallahu ‘anh*. Azan kedua adalah azan ketika khutbah. Azan ketiga adalah ketika iqomah. Iqomah disebut pula azan sebagaimana terdapat dalam hadits ‘Abdullah bin Mughoffal Al Muzani, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ آذَانَيْنِ صَلَاةٌ

“Di antara dua azan terdapat shalat (*sunnah*)” (HR. Bukhari no. 624 dan Muslim no. 838).

Jumhur ulama berpendapat bahwa azan mulai terlarangnya jual beli adalah azan kedua. Karena di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hanya ada sekali azan, yaitu saat imam duduk di mimbar. Adzan kedua inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah pada surat Jum’ah di atas. Jika jual beli dilakukan pada saat azan kedua ini akan melalaikan para pembeli dan pedagang dari shalat, bahkan bisa sampai luput seluruh atau sebagiannya.

Ibnu Qudamah dalam Al Mughni (2: 145) berkata, “Azan di masa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* adalah azan setelah imam duduk di mimbar. Maka hukum dikaitkan dengan



azan kedua tersebut, sama saja apakah azan tersebut sebelum atau sesudah zawal (matahari tergelincir ke barat).”

Siapa yang Tercakup dalam Larangan Jual Beli?

Yang tercakup dalam larangan jual beli di sini adalah:

Pertama: Para pria yang diwajibkan shalat Jum’at. Sedangkan wanita, anak kecil, dan orang sakit tidak terkena larangan jual beli tersebut. Demikian pendapat jumhur ulama. Alasannya, karena perintah dalam ayat ditujukan pada orang yang pergi Jum’at. Orang selain itu berarti tidak terkena larangan jual beli kala itu.

Kedua: Orang yang melakukannya tahu akan larangan melakukan jual beli setelah azan kedua Jum’at. Demikian pendapat ulama Syafi’iyah.

Ketiga: Yang melakukan jual beli bukan bermaksud untuk menghilangkan mudarat (bahaya) sehingga ia terpaksa melakukan jual beli seperti dalam keadaan darurat harus beli makanan atau dalam keadaan darurat harus beli kafan untuk mayit dan jika ditunda, kondisi mayit akan berubah.

Keempat: Jual beli dilakukan setelah azan Jum’at saat imam naik mimbar. (Lihat Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 9: 225)

Catatan: Jumhur ulama bukan hanya melarang jual beli setelah azan kedua shalat Jum’at, termasuk pula nikah dan akad lainnya yang membuat lalai dan luput dari shalat Jum’at.

Bagaimana jika yang melakukan jual beli salah satunya diwajibkan shalat Jum’at dan yang lain tidak?

Dalam Al Majmu’ (4: 500), Imam Nawawi *rahimahullah* berkata, “Jika dua orang melakukan transaksi jual beli, salah satunya wajib shalat Jum’at dan yang lain tidak, maka kedua-duanya terkena dosa. Karena yang satu telah membuat orang lain lalai dari shalat dan yang lain lalai dari shalat Jum’at itu sendiri. Namun jual beli keduanya tidak batal. Karena larangan yang dimaksud tidak mengarah pada rusaknya akad sehingga tetap sah. Hal ini sebagaimana jika seseorang shalat di tanah rampasan (shalatnya tetap sah, namun berdosa).”

Apakah Akadnya Sah?

Sebagaimana telah disinggung oleh Imam Nawawi di atas, jual beli yang dilakukan setelah azan kedua shalat Jum’at tetap sah, namun berdosa. Alasannya, karena larangan yang dimaksud bukan tertuju pada akad, namun di luar akad, sehingga tetap sah.

Az Zamakshari dalam Al Kassaf (7: 61) menyebutkan, “Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jual beli (setelah azan kedua Jum’at) tidaklah diharamkan (karena akadnya). Akad tersebut diharamkan karena dapat melalaikan dari yang wajib. Statusnya sama dengan shalat seseorang di tanah rampasan, dengan baju rampasan atau dengan air rampasan (artinya: shalatnya tetap sah, namun berdosa).”



2. Jual beli di lingkungan masjid

Dari Abu Hurairah, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْشِدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

“Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: ‘Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu.’ Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya, ‘Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.’” (HR. Tirmidzi, no. 1321. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dahulu, Atha’ bin Yasar bila menjumpai orang yang hendak berjualan di dalam masjid, beliau menghardiknya dengan berkata, “Hendaknya engkau pergi ke pasar dunia, sedangkan ini adalah pasar akhirat.” (HR. Imam Malik dalam al-Muwaththa’, 2: 244, no. 601).

Termasuk juga terlarang adalah berjualan di lingkungan masjid yang masih masuk dalam pagar masjid. Hal ini karena para ulama telah menggariskan satu kaidah yang menyatakan,

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Sekelilingnya sesuatu memiliki hukum yang sama dengan hukum yang berlaku pada sesuatu tersebut.” (Al Asybah wan Nazha-ir, 240, As Suyuthi).

Kaidah ini disarikan oleh para ulama ahli fikih dari sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيٍّ أَلَا وَإِنَّ حَيَّ اللَّهَ تَحَارُمُهُ

“Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki daerah batasan. Ketahuilah, bahwa wilayah terlarang Allah adalah hal-hal yang Dia haramkan.” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599).

3. Jual beli barang yang nanti digunakan untuk tujuan haram

Allah *Ta’ala* berfirman,

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan melanggar batasan Allah” (QS. Al Maidah: 2)

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya (yakni Buraidah), beliau berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ حَبَسَ الْعَنْبَ أَيَّامَ الْقَطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ حَتَّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ فِي النَّارِ عَلَى بَصِيرَةٍ

“Siapa saja yang menahan anggur ketika panen hingga menjualnya pada orang yang ingin mengolah anggur tersebut menjadi khamar, maka dia berhak masuk neraka di atas



pandangannya” (HR. Thobroni dalam Al Awsath. Ibnu Hajar dalam Bulughul Marom mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

Komentar Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shohihah no. 1269 mengenai hadits ini: Al Hafizh Ibnu Hajar keliru dalam menilai hadits ini. Beliau tidak mengomentari hadits ini dalam At Talkhish (239) dan Al Hafizh mengatakan dalam Bulughul Marom bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ath Thobroni dalam Al Awsath dengan sanad yang hasan. Syaikh Al Albani menukil perkataan Ibnu Abi Hatim dalam Al ‘Ilal yang mengatakan bahwa dia berkata pada ayahnya tentang hadits ini. Ayahnya menjawab bahwa hadits ini dusta dan batil. Syaikh Al Albani sendiri menyimpulkan bahwa hadits ini bathil.

Walaupun hadits ini dinilai batil oleh sebagian ulama, namun banyak ulama yang mengambil faedah dari hadits ini karena hadits ini termasuk dalam keumuman surat Al Maidah ayat 2 di atas.

Ash Shon'ani berkata, “Hadits ini adalah dalil mengenai haramnya menjual anggur yang nantinya akan diolah menjadi khamar karena adanya ancaman neraka yang disebutkan dalam hadits. Kalau memang menjual anggur pada orang lain yang diketahui akan menjadikannya khamar, maka ini diharamkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan para ulama). Adapun jika tidak diketahui seperti ini, Al Hadawiyah mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan namun dinilai makruh karena ada keragu-raguan kalau anggur ini akan dijadikan khamar. Adapun jika sudah diketahui bahwa anggur tersebut akan dijadikan khamar, maka haram untuk dijual karena hal ini berarti telah saling tolong menolong dalam berbuat maksiat.

Adapun jika yang dijual adalah nyanyian, alat musik dan semacamnya, maka tidak boleh menjual atau membelinya dan ini berdasarkan ijma’ (kesepakatan kaum muslimin). Begitu juga menjual senjata dan kuda pada orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, maka ini juga tidak diperbolehkan” (Subulus Salam, 5: 69).

Syaikh Abu Malik berkata, “Cukup dengan sangkaan kuatmu, jika orang tersebut terlihat adalah orang yang sering membeli perasan untuk dijadikan khamar, jadilah haram menjual barang tersebut padanya. Karena jika kita tetap menjualnya berarti kita telah menolongnya dalam berbuat dosa dan melanggar batasan Allah. Padahal Allah melarang bentuk tolong menolong seperti ini. Jika orang tersebut menurut sangkaan kuat tidak demikian, maka jual beli tersebut tetap sah dan tidak terlarang” (Shahih Fiqih Sunnah, 4: 409).

Contoh jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli komputer, mp3, speaker dan diketahui barang-barang tersebut asalnya digunakan untuk yang haram seperti untuk mendengar musik atau melihat video maksiat. Namun jika tidak diketahui demikian, hukum asal jual beli tersebut adalah halal.



Semangat Berdagang di Pagi Hari

Jika kita lihat kondisi kaum muslimin saat ini, maka kita akan melihat mereka sering bermalas-malasan di waktu pagi. Mereka lebih senang bermalas-malasan di waktu yang penuh berkah ini hingga matahari terbit atau meninggi. Padahal yang diajarkan oleh Nabi kita shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak demikian. Beliau adalah orang yang gemar memanfaatkan waktu pagi. Begitu pula hal ini dilakukan oleh para sahabat dan para ulama yang menjadi suri tauladan kita dalam amal dan akhlaq. Mereka semua adalah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktu pagi.

Waktu Pagi adalah Waktu Fit Untuk Beramal

Dalam Shohih Bukhari terdapat suatu riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ

“Sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorangpun yang membebani dirinya di luar kemampuannya kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna (tanpa berlebihan dan menganggap remeh). Jika tidak mampu berbuat yang sempurna (ideal) maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah ada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah (secara kontinu) di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam.” (HR. Bukhari no. 39. Lihat penjelasan hadits ini di Fathul Bari)

Yang dimaksud ‘al ghodwah’ dalam hadits ini adalah perjalanan di awal siang. Al Jauhari mengatakan bahwa yang dimaksud ‘al ghodwah’ adalah waktu antara shalat fajar hingga terbitnya matahari. (Lihat Fathul Bari 1/62, Maktabah Syamilah)

Inilah tiga waktu yang dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai waktu semangat (fit) untuk beramal.

Syaikh Abdurrahman bin bin Nashir As Sa’di mengatakan bahwa inilah tiga waktu utama untuk melakukan safar (perjalanan) yaitu perjalanan fisik baik jauh ataupun dekat. Juga untuk melakukan perjalanan ukhrowi (untuk melakukan amalan akhirat). (Lihat Bahjah Qulubil Abror, hal. 67, Maktabah ‘Abdul Mushowir Muhammad Abdullah)

Waktu Pagi adalah Waktu yang Penuh Berkah

Waktu yang berkah adalah waktu yang penuh kebaikan. Waktu pagi telah dido’akan khusus oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai waktu yang berkah.

Dari sahabat Shokhr Al Ghomidiy, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

“Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya.”



Apabila Nabi shallallahu mengirim peleton pasukan, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Shokhr sendiri (yang meriwayatkan hadits ini, pen) adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Shokhr bin Wada'ah. (HR. Abu Daud no. 2606. Hadits ini dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohih wa Dho'if Sunan Abi Daud)

Ibnu Baththol mengatakan, "Hadits ini tidak menunjukkan bahwa selain waktu pagi adalah waktu yang tidak diberkahi. Sesuatu yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam (pada waktu tertentu) adalah waktu yang berkah dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah sebaik-baik uswah (suri teladan) bagi umatnya. Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhususkan waktu pagi dengan mendo'akan keberkahan pada waktu tersebut daripada waktu-waktu yang lainnya karena pada waktu pagi tersebut adalah waktu yang biasa digunakan manusia untuk memulai amal (aktivitas). Waktu tersebut adalah waktu bersemangat (fit) untuk beraktivitas. Oleh karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengkhususkan do'a pada waktu tersebut agar seluruh umatnya mendapatkan berkah di dalamnya." (Syarhul Bukhari Libni Baththol, 9/163, Maktabah Syamilah)

Lihatlah Karena Memanfaatkan Waktu Pagi, Seorang Pedagang Menjadi Kaya

Dalam Tuhfatul Ahwadzi Syarh At Tirmidzi (3/305) dikatakan bahwa karena perhatian Shokr Al Ghomidi pada ajaran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk memanfaatkan waktu pagi dan mustajabnya do'a Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ini bagi siapa saja yang memanfaatkan waktu pagi, akhirnya Shokr –seorang pedagang- menjadi kaya raya.

Setelah kita mengetahui bahwa waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, masihkah kita sia-siakan? Orang yang cerdas tentu tidak demikian. Tentu dia tidak akan menyia-nyiakan waktu pagi. Malah dia isi dengan melakukan amalan sholih ataupun mencari nafkah.

Begitu juga kami nasehatkan kepada para pedagang, manfaatkanlah waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Janganlah cuma malas-malasan di waktu pagi. Alangkah baiknya jika kita dapat menawarkan dagangan kita kepada para pelanggan di waktu pagi, membuka toko atau warung kita di waktu pagi (bahkan mungkin ba'da shubuh), niscaya kita akan mendapatkan keberkahan sebagaimana yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam janjikan.

Semoga Allah memudahkan kita dalam mencari ilmu, beramal dan selalu dimudahkan pula dalam mencari rezeki yang thoyib dan berkah.



Standar Keuntungan dalam Berdagang

Mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz -*semoga Allah senantiasa merahmati beliau*- ditanya mengenai standar keuntungan syar’i dalam berdagang. Kemudian bolehkah seseorang membeli suatu barang dengan harga 50 riyal lalu ia jual 80 atau lebih dari itu?

Jawab beliau *rahimahullah*:

Perlu diketahui bahwa tidak ada batasan keuntungan (menurut syari’at). Keuntungan bisa saja banyak, bisa pula sedikit. Kecuali jika sudah ada batasan harga di pasaran dengan harga tertentu, maka tidak boleh konsumen dikelabui saat itu. Bahkan sudah sepantasnya si pedagang memberitahukan pada pelanggannya bahwa barang ini ada dengan harga sekian dan sekian, namun harga yang ia patok adalah demikian. Jika si pelanggan berminat dengan harga seperti itu, maka tidaklah masalah. Akan tetapi lebih baik memberikan harga seperti yang telah ada di pasaran. Adapun jika harga barang tersebut belum ada di pasaran dan belum ada standarnya, maka ia boleh menjual barang tersebut sesukanya dengan harga yang ia inginkan walau dengan keuntungan 30%, 50% atau semisal itu. Ini jika barang tersebut tidak ada standar harga.

Sekali lagi syari’at tidak menetapkan besaran keuntungan bagi si pedagang. Akan tetapi seorang mukmin hendaknya memudahkan saudaranya. Hendaknya ia tetap suka walau mendapatkan keuntungan sedikit. Kecuali jika suatu saat kondisi berubah, barang yang ada berubah atau naiknya harga barang karena sedikitnya pasokan atau ada sebab lainnya sehingga keuntungan mesti ia tambah.

Adapun jika seorang pedagang mengelabui orang yang tidak berdaya apa-apa atau ia menipu orang miskin dan ia menjual dengan harga yang terlalu tinggi, maka itu tidak boleh. Hendaknya ia menetapkan harga dengan harga standar seperti yang orang-orang jual. Kecuali jika ia menjual dengan ia katakan bahwa harga standar demikian dan demikian, sedangkan ia jual dengan harga seperti ini, maka seperti itu tidaklah masalah asalkan ia telah jelaskan sesuai realita atau karena alasan pasar yang jauh. Ketika ia naikkan harga seperti itu, ia sudah jelaskan alasannya.

Sumber fatwa: <http://www.binbaz.org.sa/mat/19167>

Bagi setiap pedagang, selayaknya ia mengingat sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* yang mendo’akan orang yang memudahkan saudaranya ketika berdagang,

رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا مِّنْهُمْ إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual (dagangannya), ketika membeli dan ketika menunaikan utangnya.” (HR. Bukhari no. 2076)



Keuntungan bagi Yang Siap Menanggung Rugi

Siapa yang berani menanggung resiko kerugian, maka dialah yang berhak mendapatkan keuntungan. Dalam kasus mudhorobah (bagi-hasil) misalnya, jika pelaku usaha rugi karena gagal usaha, maka si pemodal pun harus menanggung kerugian. Karena jika si pemodal mendapat keuntungan ketika usaha mendapatkan profit, maka ketika mendapatkan rugi pun demikian, harus berani memikul resiko.

Dalam kaedah fikih disebutkan,

الخراج بالضمان

“Keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian”.

Maksud kaedah ini ialah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang punya kewajiban menanggung kerugian -jika hal itu terjadi-. Keuntungan ini menjadi milik orang yang berani menanggung kerugian karena jika barang tersebut suatu waktu rusak, maka dialah yang merugi. Jika kerugian berani ditanggung, maka keuntungan menjadi miliknya.

Dalil Kaedah

Asal kaedah ini adalah dari hadits berikut ini,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَى غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخُرَاجُ بِالضَّمَانِ).

"Dari sahabat 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, 'Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?' Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, 'Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.'" (HR. Abu Daud no. 3510, An Nasai no. 4490, Tirmidzi no. 1285, Ibnu Majah no. 2243 dan Ahmad 6: 237. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Syarat Kaedah

Namun kaedah di atas berlaku jika si pemilik benar-benar memiliki dan memegang barang tersebut. Jika barang tersebut tidak berada di tangan orang yang menanggung rugi, maka keuntungan tidak pantas ia dapat. Lihat Al Qowa'id wad Dhowabith Al Fiqhiyyah Ibnu Taimiyah, 2: 258.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

الضَّمَانُ بِالْخُرَاجِ فَإِنَّمَا هُوَ فِيمَا أَتَّفَقَ مِلْكًا وَبَدَا . وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمِلْكُ لِشَخْصٍ وَالْيَدُ لِآخَرَ ؛ فَقَدْ يَكُونُ الْخُرَاجُ لِلْمَالِكِ وَالضَّمَانُ عَلَى الْقَابِضِ



“Yang berani menanggung kerugian itulah yang berhak mendapatkan keuntungan, namun ini jika dia memiliki sekaligus memegang barang. Jika pemiliknya adalah orang lain dan yang memegang adalah orang lain, maka keuntungan bisa jadi menjadi hak si pemilik dan kerugian jadi tanggungan yang memegang.” (Majmu’ Al Fatawa, 29: 401)

Penerapan Kaedah

1- Dalam akad mudhorobah, jika sama-sama mendapat untung, maka pihak pemodal dan pelaku usaha harus sama-sama menanggung rugi. Jika pelaku usaha, sudah mendapatkan rugi karena usahanya gagal, maka pemodal pun harus menanggung rugi. Karena jika pemodal mendapat untung, maka kerugian pun -artinya: tidak mendapatkan apa-apa- harus berani ia tanggung. Termasuk kekeliruan jika si pemodal minta modalnya itu kembali selama bukan karena kecerobohan pelaku usaha.

2- Dalam sistem dropshipping yang telah kaji sebelumnya [di sini](#), ada reseller/ retailer yang memajang barang di toko online. Jika jika reseller tidak menanggung resiko sama sekali dalam pengiriman barang oleh dropshipper (produsen atau grosir), maka berarti transaksinya bermasalah. Karena kalau ia berani meraup untung, maka harus berani pula menanggung kerugian.

3- Bermasalahnya transaksi riba, simpan pinjam yang menarik keuntungan. Jika pihak kreditur⁹⁴ dalam posisi aman, hanya mau ingin uangnya kembali, tanpa mau menanggung resiko karena boleh jadi yang meminjam uang adalah orang yang susah, maka berarti ini masalah. Karena kalau ia ingin uangnya kembali, maka ia pun harus berani menanggung resiko tertundanya utang tersebut. Alasannya adalah kaedah yang kita bahas saat ini.

4- Orang yang memanfaatkan harta curian untuk investasi, ia berhak mendapatkan 50% dari keuntungan dan sisanya diserahkan kepada pemilik harta sebenarnya. Karena jika merugi, dialah yang menanggungnya. Maka keuntungan berhak juga ia dapat sebabnya ia berani menanggung resiko kerugian. Lihat keterangan [Keuntungan yang Tumbuh dari Modal yang Haram](#).

5- Orang yang menggunakan modal riba dari koperasi atau bank, maka ia boleh memanfaatkan keuntungan dari usaha tersebut. Karena jika usahanya bangkrut, ia menanggungnya, bukan ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman riba. Kalau ia menanggung resiko demikian, dialah yang berhak mendapatkan keuntungan.⁹⁵

⁹⁴ Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Pihak kedua ini disebut sebagai peminjam atau yang berhutang.

⁹⁵ Namun hal ini tidak menunjukkan bahwa meminjam uang riba itu dibolehkan. Karena dalam hadits dari Jabir bin ‘Abdillah, beliau berkata, *“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), orang yang menyerahkan riba (nasabah), pencatat riba (sekretaris) dan dua orang saksinya.”* Beliau mengatakan, *“Mereka semua itu sama.”* (HR. Muslim) [Muslim: 23-Kitab Al Masaqoh, 19-Bab Laknat pada Orang yang Memakan Riba dan yang Menyerahkannya]. Jadi peminjam uang riba pun berdosa dan terkena laknat.





Hukum Uang Muka (Persekot)

Ada suatu pembahasan dalam *kitabul buyu'* (jual beli) mengenai masalah ***bai' 'urbun***. '*Urbun* adalah seseorang membeli sesuatu dengan memberi uang muka (persekot) dan dibuat perjanjian, yaitu jika jual belinya jadi, maka tinggal membayar yang sisa. Jika tidak jadi, maka menjadi milik si penjual. Inilah yang biasa istilahkan dengan **uang muka, persekot, DP atau panjar**. Mengenai **hukum uang muka** tersebut, kami akan sajikan secara sederhana berikut ini.

Dari 'Abdullah bin 'Amr bin Al 'Ash *radhiyallahu 'anh*, ia berkata,

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْغُرْبَانِ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari jual-beli 'urbun*" (HR. Malik, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Penilaian Hadits

Hadits ini adalah hadits yang *dho'if*.

Ibnu Hajar Al Asqolani dalam *At Talkhish Al Habir* (3: 968) mengatakan bahwa dalam rowinya ada perowi yang tidak disebutkan. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, namun *dho'if*.

Imam Nawawi dalam *Al Majmu'* (9: 334) mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*.

Syaikh Ahmad Syakir dalam takhrij terhadap musnad Ahmad mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*.

Syaikh Al Albani dalam *Misykatul Mashobih* (2864) mengatakan bahwa hadits ini *dho'if*.

Perselisihan Para Ulama

Mengenai jual beli '*urbun* ini para ulama berselisih pendapat.

Pendapat pertama mengatakan bahwa jual beli *urbun* itu haram. Karena di dalamnya dianggap terdapat *ghoror* dan *jahalah*, yaitu ketidakjelasan, jual beli bisa terjadi atau pun tidak. Dari sisi ini terlarang. Dalil yang jadi pegangan adalah hadits yang dikemukakan di atas. Namun yang tepat, hadits tersebut adalah hadits ***dho'if***, sehingga tidak bisa dijadikan dalil pendukung untuk melarang uang muka atau persekot.

Pendapat kedua mengatakan bahwa jual beli *urbun* itu sah dan boleh-boleh saja. Inilah pendapat 'Umar, Ibnu 'Umar dan Imam Ahmad. Mereka menganggap bahwa ketidakjelasan yang ada bukanlah kejelasan yang membuat cacat transaksi. Alasan lain, pembeli jika ia memberi syarat khiyar untuk dirinya (memutuskan jadi atau tidaknya membeli) selama sehari atau dua hari, itu boleh. Maka, jual beli '*urbun* ketika disyaratkan oleh penjual, itu pun boleh.



Jika si pembeli misalnya mengembalikan barang setelah ia coba dahulu (dan ini dengan kesepakatan), bisa jadi harga barang tersebut jatuh, apalagi jika pembeli lain tahu. Maka si pembeli berinisiatif menutupi kekurangan tersebut dengan memberi sejumlah uang. Hal ini dibolehkan.

Intinya, dengan uang muka terdapat maslahat bagi si penjual dan pembeli. Pembeli dapat manfaat karena ia masih punya kesempatan untuk menimbang-nimbang pembelian barang tersebut jika ia pakai uang muka. Jika ia pakai uang muka, maka akad tersebut masih bisa ditimbang-timbang. Jika pembeli melunasi langsung, ia tidak bisa batalkan. Maka yang datang cuma penyesalan jika ia akhirnya tidak menyukai barang tersebut. Penjual pun mendapatkan keuntungan. Jika tidak terjadi kesepakatan, uang muka jadi miliknya untuk menutupi kekurangannya, juga untuk menahan pembeli agar tidak pergi begitu saja.

Pendapat terkuat dalam masalah ini, jual beli urbun atau uang muka, dibolehkan karena terdapat maslahat bagi penjual dan pembeli, serta bukan termasuk jahalah dalam jual beli. Dan besarnya uang muka di sini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Demikian kesimpulan dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin *rahimahullah*. Lihat *Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarh Bulughil Marom*, 9: 181-183.

Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz, mufti Kerajaan Saudi Arabia di masa silam berkata, "Tidak mengapa memanfaatkan uang muka. Demikian pendapat yang tepat dari pendapat ulama yang ada jika telah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal itu ketika jual beli tidak terjadi." (Fatawa lit Tijaar wal A'maal, hal. 49).

Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia juga membolehkan jual beli urbun. Mereka katakan bahwa ada amalan 'Umar bin Khottob dalam hal ini. Imam Ahmad juga mengatakan tidak mengapa. Ibnu 'Umar pun membolehkannya. Sa'id bin Al Musayyib juga berpendapat bolehnya. Ibnu Siirin mengatakan bahwa tidak mengapa jika pembeli tidak suka pada barang lalu ia mengembalikannya dan ia memberikan ganti rugi. Adapun hadits yang melarang jual beli urbun adalah hadits *dho'if*. Hadits tersebut didhoifkan oleh Imam Ahmad dan lainnya sehingga tidak bisa dijadikan dalil pendukung. Lihat Fatawa Al Lajnah Ad Daimah 13: 133.

Demikian, semoga jadi ilmu yang bermanfaat. *Wallahul muwaffiq*.

Referensi:

Fathu Dzil Jalali wal Ikrom bi Syarh Bulughil Marom, Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin, terbitan Madarul Wathon, cetakan pertama, 1433 H.

[Islamqa.com fatwa no. 12580](http://Islamqa.com/fatwa/no.12580).

Dorar.net dan Maktabah Syamilah untuk takhrij hadits.



Harta di Tangan Orang Sholih

Hadits semacam ini dibawakan oleh Imam Al Bukhari dalam Adabul Mufrod pada Bab "Sebaik-baik harta di tanga orang yang sholih".

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « لَحْذْ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ وَسِلَاحَكَ ثُمَّ اتَّبِنِي ». فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَصَعَّدَ فِي النَّظَرِ ثُمَّ طَاطَأَهُ فَقَالَ « إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ عَلَى جَيْشٍ فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُعِينَكَ وَأَرْغَبَ لَكَ مِنَ الْمَالِ رَغْبَةً صَالِحَةً ». قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَسْلَمْتُ مِنْ أَجْلِ الْمَالِ وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ « يَا عَمْرُو نِعَمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ »

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ali dari Bapaknya ia berkata, saya mendengar Amru bin Ash berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang kepadaku agar mengatakan, "*Bawalah pakaian dan senjatamu, kemudian temuilah aku.*" Maka aku pun datang menemui beliau, sementara beliau sedang berwudlu. Beliau kemudian memandangiku dengan serius dan mengangguk-anggukkan (kepalanya). Beliau lalu bersabda: "*Aku ingin mengutusmu berperang bersama sepasukan prajurit. Semoga Allah menyelamatkanmu, memberikan ghanimah dan dan aku berharap engkau mendapat harta yang baik.*" Saya berkata, "*Wahai Rasulullah, saya tidaklah memeluk Islam lantaran ingin mendapatkan harta, akan tetapi saya memeluk Islam karena kecintaanku terhadap Islam dan berharap bisa bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.*" Maka beliau bersabda: "***Wahai Amru, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh hamba yang Shalih.***" (HR. Ahmad 4/197. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim)

Beberapa faedah dari hadits di atas:

Pertama: Yang dimaksud orang yang sholih adalah orang yang memperhatikan dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama. (Lihat Syarh Shahih Adabil Mufrod, 1/390)

Kedua: Harta yang baik adalah harta yang dimanfaatkan untuk maslahat dunia dan akhirat (Lihat Syarh Shahih Adabil Mufrod, 1/390). Ini tentu saja yang pintar mengolahnya adalah hamba Allah yang sholih yang mengerti kedua maslahat ini. Maka tepatlah maksud di atas bahwa sebaik-baik harta adalah harta yang dikelola orang yang sholih.

Oleh karena itu, bagi kita yang punya kewajiban zakat atau gemar berinfak pandai-pandailah untuk memilih tempat yang baik untuk menyalurkan harta tersebut. Sungguh tidak tepat jika harta tersebut disalurkan pada peminta-minta di jalan yang kesehariannya meninggalkan shalat. Yang ini tentu saja jauh dari kesholihan.

Ketiga: Harta yang tidak digunakan di jalan kebaikan dan melupakan kewajiban, harta seperti ini bisa jadi hilang berkah dan kebaikan di dalamnya. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أَنْفَقِي أَوْ أَنْفَجِي ، أَوْ انْصَحِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللَّهُ عَلَيْكَ



“Infaqkanlah hartamu. Janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mersedekahkan). Jika tidak, maka Allah akan menghilangkan berkah rezeki tersebut. Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.” (HR. Bukhari no. 1433 dan Muslim no. 1029, 88)

Oleh karena itu, harta tersebut sudah sepantasnya disalurkan pada hal-hal yang wajib, mulai dari menafkahi keluarga serta menunaikan zakat jika telah mencapai nishob dan haul. Setelah itu barulah disalurkan pada hal-hal lain yang bermanfaat.

Keempat: Hadits ini merupakan pertanda bolehnya seseorang mengumpulkan harta yang halal yang nantinya akan ia gunakan untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya. Ibnu Hibban membawakan hadits ini dalam kitab Shahihnya pada Bab “Mengumpulkan harta yang halal.”

Kelima: Tidak apa-apa seseorang itu kaya, asalkan bertakwa dan memiliki sifat qona’ah. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا بُاسَ بِالْعَنَى لِمَنِ اتَّقَى وَالصَّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْعَنَى وَطَيِّبُ النَّفْسِ مِنَ الْبَعَثِ

“Tidak apa-apa dengan kaya bagi orang yang bertakwa. Dan sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan bahagia itu bagian dari kenikmatan.” (HR. Ibnu Majah no. 2141 dan Ahmad 4/69. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini **shahih**)

Al Baihaqi dalam kitab Adabnya membawakan hadits yang kita bahas ini dalam Bab “*Tidak mengapa seseorang itu kaya, asalkan ia bertakwa kepada Allah ‘azza wa jalla dan ia menyalurkan hak tadi serta menempatkannya pada tempat yang benar.*”

Oleh karena itu kaya harta tidaklah tercela. Namun yang tercela adalah tidak pernah merasa cukup dan puas (qona’ah) dengan apa yang Allah beri. Padahal sungguh beruntung orang yang punya sifat qona’ah. Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَفَنَعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ

“Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup dan Allah menjadikannya merasa puas dengan apa yang diberikan kepadanya.” (HR. Muslim no. 1054)



Mengingat Allah di Pasar

Berdzikir atau mengingat Allah bukanlah hanya di masjid atau tempat shalat. Berdzikir pada Allah itu setiap saat bahkan sampai di tempat keramaian sekalipun seperti pasar. Namun karena kesibukan dunia dan transaksi di pasar, banyak yang lalai dari Allah. Ujung-ujungnya sampai terjerumus dalam perkara yang haram karena merasa tidak ada yang mengawasinya setiap saat.

Fadhilah Dzikir

Kita telah mengetahui bahwa dzikir adalah amalan yang amat utama. Di antara bentuk dzikir adalah menyebut asma' dan sifat Allah, ditambah perenungan makna dan pengaplikasiannya. Di samping itu, mengingat nikmat Allah juga termasuk bagian dari dzikir. Begitu pula duduk di majelis ilmu untuk mengkaji hukum-hukum Allah juga termasuk dzikir. Demikian macam-macam dzikir yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim semacam dalam kitab beliau *Al Wabilush Shoyyib* dan *Madarijus Salikin*.

Di antara keutamaan dzikir sebagaimana disebutkan berikut ini:

- (1) Dengan dzikir akan mengusir setan.
- (2) Dzikir mudah mendatangkan ridha Ar Rahman.
- (3) Dzikir dapat menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana.
- (4) Dzikir menguatkan hati dan badan.
- (5) Dzikir menerangi hati dan wajah pun menjadi bersinar.
- (6) Dzikir mudah mendatangkan rezeki.
- (7) Dzikir membuat orang yang berdzikir akan merasakan manisnya iman dan keceriaan.
- (8) Hati dan ruh semakin kuat dengan dzikir. Jika seseorang melupakan dzikir maka kondisinya sebagaimana badan yang hilang kekuatan. Ibnul Qayyim *rahimahullah* menceritakan bahwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sesekali pernah shalat Shubuh dan beliau duduk berdzikir pada Allah *Ta'ala* sampai beranjak siang. Setelah itu beliau berpaling padaku dan berkata, *"Ini adalah kebiasaanku di pagi hari. Jika aku tidak berdzikir seperti ini, hilanglah kekuatanku"* –atau perkataan beliau yang semisal ini-.
- (9) Senantiasa berdzikir pada Allah menyebabkan seseorang tidak mungkin melupakan-Nya. Orang yang melupakan Allah adalah sebab sengsara dirinya dalam kehidupannya dan di hari ia dikembalikan. Seseorang yang melupakan Allah menyebabkan ia melupakan dirinya dan maslahat untuk dirinya. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



“Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka Itulah orang-orang yang fasik.” (QS. Al Hasyr: 19).

(10) Dzikir adalah obat hati sedangkan lalai dari dzikir adalah penyakit hati. Mak-huul, seorang tabi'in, berkata, *“Dzikir kepada Allah adalah obat (bagi hati). Sedangkan sibuk membicarakan ('aib) manusia, itu adalah penyakit.”*

Demikian sebagian keutamaan dzikir yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau *Al Wabilush Shoyyib*.

Berdzikir di Kala Orang-Orang Lalai

Lisan ini diperintahkan untuk berdzikir setiap saat. Dari 'Abdullah bin Busr, ia berkata,

جَاءَ أَغْرَابِيَّانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ « مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ». وَقَالَ الْآخَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ. فَقَالَ « لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »

“Ada dua orang Arab (badui) mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas salah satu dari mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik?” “Yang panjang umurnya dan baik amalannya,” jawab beliau. Salah satunya lagi bertanya, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syari'at Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa kubergantung padanya.” “Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berdzikir pada Allah,” jawab beliau. (HR. Ahmad 4: 188, sanad shahih kata Syaikh Syu'aib Al Arnauth). Hadits ini menunjukkan bahwa dzikir itu dilakukan setiap saat, bukan hanya di masjid, sampai di sekitar orang-orang yang lalai dari dzikir, kita pun diperintahkan untuk tetap berdzikir.

Abu 'Ubaidah bin 'Abdullah bin Mas'ud berkata, *“Ketika hati seseorang terus berdzikir pada Allah maka ia seperti berada dalam shalat. Jika ia berada di pasar lalu ia menggerakkan kedua bibirnya untuk berdzikir, maka itu lebih baik.”* (Lihat Jaami'ul wal Hikam, 2: 524). Dinyatakan lebih baik karena orang yang berdzikir di pasar berarti berdzikir di kala orang-orang pada lalai. Para pedagang dan konsumen tentu lebih sibuk dengan tawar menawar mereka dan jarang yang ambil peduli untuk sedikit mengingat Allah barang sejenak.

Lihatlah contoh ulama salaf. Kata Ibnu Rajab Al Hambali setelah membawahkan perkataan Abu 'Ubaidah di atas, beliau mengatakan bahwa sebagian salaf ada yang bersengaja ke pasar hanya untuk berdzikir di sekitar orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Ibnu Rajab pun menceritakan bahwa ada dua orang yang sempat berjumpa di pasar. Lalu salah satu dari mereka berkata, *“Mari sini, mari kita mengingat Allah di saat orang-orang pada lalai dari-Nya.”* Mereka pun menepi dan menjauh dari keramaian, lantas mereka pun mengingat Allah. Lalu mereka berpisah dan salah satu dari mereka meninggal dunia. Dalam mimpi, salah satunya bertemu lagi temannya. Di mimpi tersebut, temannya berkata, *“Aku merasakan bahwa Allah mengampuni dosa kita di sore itu dikarenakan kita berjumpa di pasar (dan lantas mengingat Allah).”* Lihat Jaami'ul wal Hikam, 2: 524).

Kedho'ifan Do'a Khusus Masuk Pasar



Mufti Saudi Arabia di masa silam, Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz ditanya mengenai hadits, barangsiapa yang memasuki pasar lantas mengucapkan *‘laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiit wa huwa hayyu laa yamuut bi yadihil khoir wa huwa ‘ala kulli syai-in qodiiir*’, apakah hadits ini termasuk hadits shahih?

Beliau *rahimahullah* menjawab, “Berdzikir di pasar dan di rumah adalah suatu yang dituntunkan. ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu mengingat Allah dalam segala keadaan. Allah *Ta’ala* pun berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (42)

“Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang.”(QS. Al Ahzab: 41-42). Oleh karenanya, jika di pasar hendaklah pula berdzikir pada Allah. Di tengah orang banyak, hendaklah pun berdzikir pada-Nya sehingga Allah pun akan mengingat dan menolongnya. Akan tetapi hadits yang disebut di atas dilanjutkan dengan fadhilahnya: *barangsiapa yang membacanya maka akan dicatat baginya sejuta kebaikan, dihapus baginya sejuta kejelekan, dan akan ditinggikan derajatnya sejuta derajat*. Hadits ini adalah **hadits dho’if**, tidak shahih dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sejauh telaah yang kami lakukan dari meninjau sanad-sanadnya. Walau hadits ini tidak shahih, bukan berarti seseorang tidak diperkenankan berdzikir pada Allah (di pasar). Tetaplah berdzikir pada Allah walau tidak dibalas dengan ganjaran sebagaimana yang disebutkan dalam hadits tadi. Hendaklah ia banyak mengingat Allah dan itu sudah mendapatkan pahala dan fadhilah yang besar. Tetapi hadits sebagaimana yang ditanyakan tidaklah shahih. (Mawqi’ Syaikh Ibnu Baz: <http://binbaz.org.sa/mat/11532>)

Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa dzikir akan mendatangkan rasa takut pada Rabb ‘azza wa jalla dan semakin menundukkan diri pada-Nya. Sedangkan orang yang lalai dari dzikir akan semakin terhalangi dari rasa takut pada Allah. Demikian kata beliau dalam kitab *Al Wabilush Shoyyib*. Ini menunjukkan bahwa jika seorang muslim rajin mengingat Allah di pasar, ia berarti akan mengindahkan aturan Allah, tidak berbuat curang, takut dusta dan selalu merasa diawasi oleh Allah. Jika demikian perniagannya akan semakin berkah.



Syukur Di Kala Meraih Sukses

Di kala impian belum terwujud, kita selalu banyak memohon dan terus bersabar menantinya. Namun di kala impian sukses tercapai, kadang kita malah lupa daratan dan melupakan Yang Di Atas yang telah memberikan berbagai kenikmatan. Oleh karenanya, apa kiat ketika kita telah mencapai hasil yang kita idam-idamkan? Itulah yang sedikit akan kami kupas dalam tulisan sederhana ini.

Akui Setiap Nikmat Berasal dari-Nya

Iniilah yang harus diakui oleh setiap orang yang mendapatkan nikmat. Nikmat adalah segala apa yang diinginkan dan dicari-cari. Nikmat ini harus diakui bahwa semuanya berasal dari Allah *Ta'ala* dan jangan berlaku angkuh dengan menyatakan ini berasal dari usahanya semata atau ia memang pantas mendapatkannya. Coba kita renungkan firman Allah *Ta'ala*,

لَا يَشْكُرُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَكْفُرْ بِقُنُوطٍ

“Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka dia menjadi putus asa lagi putus harapan.” (QS. Fushshilat: 49). Atau pada ayat lainnya,

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُوْا دُعَاءِ عَرِيضٍ

“Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa.” (QS. Fushshilat: 51)

Iniilah tabiat manusia, yang selalu tidak sabar jika ditimpa kebaikan atau kejelekan. Ia akan selalu berdo'a pada Allah agar diberikan kekayaan, harta, anak keturunan, dan hal dunia lainnya yang ia cari-cari. Dirinya tidak bisa merasa puas dengan yang sedikit. Atau jika sudah diberi lebih pun, dirinya akan selalu menambah lebih. Ketika ia ditimpa malapetaka (sakit dan kefakiran), ia pun putus asa. Namun lihatlah bagaimana jika ia mendapatkan nikmat setelah itu? Bagaimana jika ia diberi kekayaan dan kesehatan setelah itu? Ia pun lalai dari bersyukur pada Allah, bahkan ia pun melampaui batas sampai menyatakan semua rahmat (sehat dan kekayaan) itu didapat karena ia memang pantas memperolehnya. Iniilah yang diisyaratkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَلَوْ أَنْفَقْنَا رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مِّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي

“Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata: “Ini adalah hakku.” (QS. Fushshilat: 50)

Sifat orang beriman tentu saja jika ia diberi suatu nikmat dan kesuksesan yang ia idam-idamkan, ia pun bersyukur pada Allah. Bahkan ia pun khawatir jangan-jangan ini adalah *istidroj* (cobaan yang akan membuat ia semakin larut dalam kemaksiatan yang ia terjang).



Sedangkan jika hamba tersebut tertimpa musibah pada harta dan anak keturunannya, ia pun bersabar dan berharap karunia Allah agar lepas dari kesulitan serta ia tidak berputus asa.⁹⁶

Ucapkanlah “Tahmid”

Inilah realisasi berikutnya dari syukur yaitu menampakkan nikmat tersebut dengan ucapan tahmid (alhamdulillah) melalui lisan. Ini adalah sesuatu yang diperintahkan sebagaimana firman Allah *Ta’ala*,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur).” (QS. Adh Dhuha: 11)

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda,

التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ

“Membicarakan nikmat Allah termasuk syukur, sedangkan meninggalkannya merupakan perbuatan kufur.” (HR. Ahmad, 4/278. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana dalam Shahih Al Jaami’ no. 3014).

Lihat pula bagaimana impian Nabi Ibrahim tercapai ketika ia memperoleh anak di usia senja. Ketika impian tersebut tercapai, beliau pun memperbanyak syukur pada Allah sebagaimana do'a beliau ketika itu,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa. ” (QS. Ibrahim: 39).

Para ulama salaf ketika mereka merasakan nikmat Allah berupa kesehatan dan lainnya, lalu mereka ditanyakan, “Bagaimanakah keadaanmu di pagi ini?” Mereka pun menjawab, “Alhamdulillah (segala puji hanyalah bagi Allah).”⁹⁷

Oleh karenanya, hendaklah seseorang memuji Allah dengan *tahmid* (alhamdulillah) atas nikmat yang diberikan tersebut. Ia menyebut-nyebut nikmat ini karena memang terdapat maslahat dan bukan karena ingin berbangga diri atau sombong. Jika ia malah melakukannya dengan sombong, maka ini adalah suatu hal yang tercela.⁹⁸

Memanfaatkan Nikmat dalam Amal Ketaatan

⁹⁶ Lihat *Taysir Al Karimir Rahman*, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, hal. 752, Muassasah Ar Risalah, cetakan pertama, tahun 1420 H dan *Tafsir Al Jalalain*, hal. 482, Maktabah Ash Shofaa.

⁹⁷ Lihat *Mukhtashor Minhajil Qoshidin*, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, hal. 262, Darul Aqidah, cetakan pertama, tahun 1426 H.

⁹⁸ Lihat *Tafsir Juz ‘Ammah*, Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, hal. 202, Darul Kutub Al ‘Ilmiyah, cetakan tahun 1424 H.



Yang namanya syukur bukan hanya berhenti pada dua hal di atas yaitu mengakui nikmat tersebut pada Allah dalam hati dan menyebut-nyebutnya dalam lisan, namun hendaklah ditambah dengan yang satu ini yaitu nikmat tersebut hendaklah dimanfaatkan dalam ketaatan pada Allah dan menjauhi maksiat.

Contohnya adalah jika Allah memberi nikmat dua mata. Hendaklah nikmat tersebut dimanfaatkan untuk membaca dan mentadaburi Al Qur'an, jangan sampai digunakan untuk mencari-cari aib orang lain dan disebar di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu pula nikmat kedua telinga. Hendaklah nikmat tersebut dimanfaatkan untuk mendengarkan lantunan ayat suci, jangan sampai digunakan untuk mendengar lantunan yang sia-sia. Begitu pula jika seseorang diberi kesehatan badan, maka hendaklah ia memanfaatkannya untuk menjaga shalat lima waktu, bukan malah meninggalkannya. Jadi, jika nikmat yang diperoleh oleh seorang hamba malah dimanfaatkan untuk maksiat, maka ini bukan dinyatakan sebagai syukur.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Katsir berkata, sebagai penduduk Hijaz berkata, Abu Hazim mengatakan,

كل نعمة لا تقرب من الله عز وجل، فهي بلية.

“Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, itu hanyalah musibah.”⁹⁹

Mukhollad bin Al Husain mengatakan,

الشكر ترك المعاصي

“Syukur adalah dengan meninggalkan maksiat.”¹⁰⁰

Intinya, seseorang dinamakan bersyukur ketika ia memenuhi 3 rukun syukur: [1] mengakui nikmat tersebut secara batin (dalam hati), [2] membicarakan nikmat tersebut secara zhohir (dalam lisan), dan [3] menggunakan nikmat tersebut pada tempat-tempat yang diridhai Allah (dengan anggota badan).

Abul 'Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan,

وَأَنَّ الشُّكْرَ يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ

“Syukur haruslah dijalani dengan mengakui nikmat dalam hati, dalam lisan dan menggunakan nikmat tersebut dalam anggota badan.”¹⁰¹

Merasa Puas dengan Rezeki Yang Allah Beri

⁹⁹ Jaami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab, 294, Darul Muayyid

¹⁰⁰ 'Iddatush Shobirin, hal. 49, Mawqi' Al Waroq

¹⁰¹ Majmu' Al Fatawa, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, 11/135, Darul Wafa', cetakan ketiga, 1426 H.



Karakter asal manusia adalah tidak puas dengan harta. Hal ini telah diisyaratkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam berbagai haditsnya. Ibnu Az Zubair pernah berkhutab di Makkah, lalu ia mengatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ «لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أُعْطِيَ وَادِيًا مَلَأَ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَانِيًا ، وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا ، وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya manusia diberi lembah penuh dengan emas, maka ia masih menginginkan lembah yang kedua semisal itu. Jika diberi lembah kedua, ia pun masih menginginkan lembah ketiga. Perut manusia tidaklah akan penuh melainkan dengan tanah. Allah tentu menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat.” (HR. Bukhari no. 6438)

Inilah watak asal manusia. Sikap seorang hamba yang benar adalah selalu bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang Allah beri walaupun itu sedikit. Karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak.” (HR. Ahmad, 4/278. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shohihah no. 667)

Dan juga mesti kita yakini bahwa rezeki yang Allah beri tersebut adalah yang terbaik bagi kita karena seandainya Allah melebihkan atau mengurangi dari yang kita butuh, pasti kita akan melampaui batas dan bertindak kufur. Allah Ta'ala berfirman,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

“Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” (QS. Asy Syuraa: 27)

Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan, “Seandainya Allah memberi hamba tersebut rezeki lebih dari yang mereka butuh, tentu mereka akan melampaui batas, berlaku kurang ajar satu dan lainnya, serta akan bertingkah sombong.” Selanjutnya Ibnu Katsir menjelaskan, “Akan tetapi Allah memberi rezeki pada mereka sesuai dengan pilihan-Nya dan Allah selalu melihat manakah yang maslahat untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah-lah yang memberikan kekayaan bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya. Dan Allah-lah yang memberikan kefakiran bagi mereka yang Dia nilai pantas menerimanya.”¹⁰²

Patut diingat pula bahwa nikmat itu adalah segala apa yang diinginkan seseorang. Namun apakah nikmat dunia berupa harta dan lainnya adalah nikmat yang hakiki? Para ulama

¹⁰² Lihat *Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim*, Ibnu Katsir, 12/278, Muassasah Qurthubah.



katakan, tidak demikian. Nikmat hakiki adalah kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Tentu saja hal ini diperoleh dengan beramal sholih di dunia. Sedangkan nikmat dunia yang kita rasakan saat ini hanyalah nikmat sampingan semata. Semoga kita bisa benar-benar merenungkan hal ini.¹⁰³

Jadilah Hamba yang Rajin Bersyukur

Pandai-pandailah mensyukuri nikmat Allah apa pun itu. Karena keutamaan orang yang bersyukur amat luar biasa. Allah *Ta'ala* berfirman,

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

"Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (QS. Ali Imron: 145)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"." (QS. Ibrahim: 7)

Ya Allah, anugerahkanlah kami sebagai hamba -Mu yang pandai bersyukur pada-Mu dan selalu merasa cukup dengan segala apa yang engkau beri.

¹⁰³ Lihat *Mukhtashor Minhajil Qoshidin*, hal. 266.



Biografi Penulis

Nama beliau adalah Muhammad Abduh Tuasikal, ST, MSc. Beliau lahir di Ambon, 24 Januari 1984 dari orang tua Usman Tuasikal, SE dan Zainab Talaohu, SH. Beliau asli Ambon namun pendidikan SD sampai SMA ditempuh di kota Jayapura, Papua (dulu Irian Jaya). Saat ini, beliau tinggal bersama -istri tercinta- Rini Rahmawati dan tiga anak, yaitu Rumaysho Tuasikal (puteri), Ruwaifi' Tuasikal (putera), dan Ruqoyyah Tuasikal (puteri) di Dusun Warak, Desa Girisekar, Panggang, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta.

Beliau tidak memiliki background pendidikan agama sejak SD sampai SMA. Saat kuliah di Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (2002-2007), baru merasakan indahnya ajaran Islam dan nikmatnya menuntut ilmu agama. Awalnya dimulai dari mempelajari bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu. Saat kuliah di Kampus Biru tersebut, beliau belajar di pesantren mahasiswa yang menimba ilmu di sore hari selepas jam kuliah yaitu di Ma'had Al 'Imi (Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari) sejak tahun 2004-2006 dengan pengajar dari Ponpes Jamillurrahman dan Islamic Center Bin Baz. Selain belajar di Ma'had tersebut, beliau juga belajar secara privasi kepada Ustadz Abu Isa. Yang lebih lama, beliau belajar privasi pada Ustadz Aris Munandar, MPI dengan mempelajari ilmu ushul dan kitab karangan Ibnu Taimiyah serta Ibnul Qayyim.

Di tahun 2010, beliau berangkat ke Kerajaan Saudi Arabia tepatnya di kota Riyadh untuk melanjutkan jenjang S2, yaitu di Jami'ah Malik Su'ud (King Saud University). Pendidikan yang beliau ambil di kuliah S2 pun sama yaitu Teknik Kimia dengan mengambil konsentrasi Polymer Engineering. Pendidikan S2 tersebut selesai pada Januari 2013 dan beliau kembali ke tanah air pada awal Maret 2013. Saat kuliah itulah beliau belajar dari banyak ulama, terutama empat ulama yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu beliau yaitu **Syaikh Dr. Sholih bin Fauzan bin 'Abdillah Al Fauzan** (anggota Al Lajnah Ad Daimah dan ulama senior di Saudi Arabia), **Syaikh Dr. Sa'ad bin Nashir Asy Syatsriy** (anggota Hai'ah Kibaril 'Ulama di masa silam dan pengajar di King Saud University), **Syaikh Sholih bin 'Abdillah Al 'Ushoimi** (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al Barrok (anggota Haiah Tadris Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud terdahulu).

Ulama lainnya yang pernah digali ilmu dari mereka: Syaikh 'Ubaid bin 'Abdillah Al Jabiri, Syaikh Dr. 'Abdus Salam bin Muhammad Asy Syuwai'ir, Syaikh Dr. Hamd bin 'Abdul Muhsin At Tuwaijiriy, Syaikh Dr. Sa'ad bin Turkiy Al Khotlsan, Syaikh Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al 'Anqori, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Alu Syaikh (Mufti Saudi Arabia), Syaikh Sholih bin 'Abdullah bin Humaid (penasehat kerajaan dan anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh Sholih bin Muhammad Al Luhaidan (anggota Haiah Kibaril Ulama'), Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Ar Rojihi (Professor di Jami'atul Imam Muhammad bin Su'ud), Syaikh Dr. 'Abdullah bin Nashir As Sulmiy, Syaikh Kholid As Sabt, Syaikh 'Abdul 'Aziz As Sadhan, Syaikh 'Abdul Karim Khudair,



Syaikh 'Abdurrahman Al 'Ajlani (pengisi di Masjidil Haram Makkah), Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath Thorifi.

Beliau pernah memperoleh sanad dari 20 kitab (mayoritas adalah kitab-kitab karya Syaikh Muhammad bin 'Abdul Wahhab) yang bersambung langsung sampai penulis kitab melalui guru beliau **Syaikh Sholih bin 'Abdillah Al 'Ushoimi**. Sanad tersebut diperoleh dari Dauroh Barnamij Muhimmatul 'Ilmi selama 8 hari di Masjid Nabawi Madinah Nabawiyah, 5-12 Rabi'ul Awwal 1434 H.

Aktivitas keseharian beliau adalah menulis dan mulai rajin menorehkan tulisan semenjak selesai dari bangku kuliah S1 di UGM, tepatnya setelah memiliki istri. Karena kegemaran menulis tersebut, beliau ditunjuk menjadi Pimpinan Redaksi Muslim.Or.Id dan sibuk mengurus website pribadi Rumaysho.Com. Karya-karya beliau berupa artikel Islam selain dapat dilihat di dua website tersebut, juga dapat ditelusuri di website PengusahaMuslim.Com, RemajaIslam.Com dan KonsultasiSyariah.Com. Ada juga beberapa kajian di Jogja dan Wonosari yang diisi rutin, kadang pula mengisi kajian di luar kota. Rekaman kajian tersebut dapat diperoleh berupa audio di Kajian.Net dan berupa visual di Yufid.TV.

Tugas begitu penting yang diemban saat ini adalah menjadi Pimpinan Pesantren Darush Sholihin di Dusun Warak, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Gunungkidul. Selain itu, beliau menjadi pembina Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI). Beliau juga sibuk mengurus bisnis online lewat toko Ruwaifi.Com yang diurus bersama dengan murid-murid pesantren.

Karya Penulis

- 1- Bagaimana Cara Beragama yang Benar? (Terjemahan Syarh Al Akidah Ath Thohawiyah), terbitan Pustaka Muslim, tahun 2008.
- 2- Panduan Ramadhan, terbitan Pustaka Muslim, hingga cetakan kelima tahun 2013.
- 3- Dzikir Pagi Petang (Disertai Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum Tidur), terbitan Pustaka Muslim (ukuran besar dan kecil), hingga cetakan ketiga tahun 2014.
- 4- Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris, terbitan Pustaka Muslim, hingga cetakan kedua di tahun 2013.
- 5- Panduan Amal Shalih di Musim Hujan, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2013.
- 6- Mengenal Bid'ah Lebih Dekat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2013.
- 7- Kenapa Masih Enggan Shalat, terbitan Pustaka Muslim, tahun 2014.

Kontak Penulis



SMS: 0815 680 7937

WA: 0812 2601 4555

BB: 2AF1727A

Email: rumaysho@gmail.com

FB: Muhammad Abduh Tuasikal (Follow)

FB Fans Page: Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat

Twitter: RumayshoCom



Buku Pustaka Muslim yang Akan Terbit

- 1- "Kiat Belajar Agama Sambil Kuliah dan Kerja" karya Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim (Maret 2014, Pustaka Muslim Yogyakarta)
- 2- "Di Manakah Allah?" karya Muhammad Abduh Tuasikal dan Muhammad Saifudin Hakim (April 2014, Pustaka Muslim Yogyakarta)
- 3- "Panduan Ramadhan (versi lengkap)" karya Muhammad Abduh Tuasikal (Mei, Pustaka Muslim Yogyakarta)

